



RENCANA STRATEGIS

DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2021 - 2026



Jl. Imam Bonjol Website: dppp.anambaskab.go.id
TAREMPA 29791

Kata Pengantar

Puji syukur kami sampaikan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-NYA kami dapat menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 – 2026. Rencana Strategis ini disusun dalam rangka mendukung pembangunan dan pengelolaan serta pemanfaatan potensi sumberdaya Perikanan, Pertanian dan Pangan di Kabupaten Kepulauan Anambas yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. RENSTRA ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas selama 5 (lima) tahun kedepan. Keterpaduan, sinergitas, keberlanjutan dan keselarasan kebijakan perencanaan pembangunan perikanan, pertanian dan ketahanan pangan dari seluruh *stakeholder* sangat diharapkan dukungannya untuk mensukseskan pembangunan perikanan, pertanian dan pangan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan RENSTRA ini untuk itu diharapkan saran dari semua pihak untuk penyempurnaannya. Atas perhatian serta peran serta pihak terkait dalam penyusunan RENSTRA ini kami ucapkan terima kasih.

Tarempa, 5 Agustus 2022


KEPALA DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN,



ROVANIYADI, S.P

Pembina Tk.I/ IV.b

NIP. 197107262002121005




Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan.	I-6
1.4 Sistematika Penulisan	I-7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS	II-1
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	II-1
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	II-5
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-9
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	II-13
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan, Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	III-2
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	III-5
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.....	III-9
3.4 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian RI.....	III-15

	3.5 Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas	III-20
	3.6 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2025.....	III-27
	3.7 Penentuan Isu-Isu Strategis	III-27
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS	IV-1
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	IV-1
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
	5.1 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah	V-1
	5.1.1 Strategi dan Arah Kebijakan	V-2
	5.1.2 Kebijakan Peningkatan Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), UPT Pusat dan Instansi Vertikal Lainnya	V-7
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII	PENUTUP	VIII-1
LAMPIRAN-LAMPIRAN		


Daftar Tabel

TABEL 2.1	Rekapitulasi PNS dan PTT Berdasarkan Jenis Kelamin.....	II-5
TABEL 2.2	Rekapitulasi PNS Berdasarkan Tingkat Esselon dan Jenis Kelamin	II-6
TABEL 2.3	Rekapitulasi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dan Jenis Kelamin	II-7
TABEL 2.4	Keragaan Aset Lingkup Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas	II.8
TABEL 2.5	Pencapaian kinerja Pelayanan Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas.....	II-10
TABEL 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas.....	II.11
TABEL 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	III.2
TABEL 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	IV-2
TABEL 5.1	Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan dan Sasaran	V-2
TABEL 6.1	Program, Sasaran dan Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Tahun 2021-2026 Pendanaan Bersumber APBD Kabupaten Kepulauan Anambas	VI.7
TABEL 7.1	Indikator Kinerja Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII-2
TABEL 7.2	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Lainnya yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	VII-3



Daftar Gambar

GAMBAR 2.1	Struktur Organisasi Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas	II-4
-------------------	--	-------------



Daftar Lampiran

LAMPIRAN I Surat Keputusan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 – 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan (DPPP) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahunan yang bersifat indikatif, memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun dengan berpedoman kepada Visi dan Misi Bupati Kepulauan Anambas periode 2021-2024 dan dapat direviu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perencanaan Pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya setiap Perangkat Daerah (PD) menyusun rencana strategis Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJM Daerah yang telah disusun. Memasuki periode pembangunan daerah 2021 - 2026, Perangkat Daerah perlu menyusun rencana strategis yang memuat berbagai sasaran, tujuan, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

Pembangunan perikanan dan pertanian lima tahun ke depan dihadapkan kepada perubahan lingkungan strategis yang dinamis. Salah satu tantangan besar pembangunan pertanian yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi yang dicapai mampu meningkatkan pendapatan nelayan dan petani yang sebagian besar memiliki lahan yang tidak luas dan sarana yang kurang memadai. Untuk itu, peningkatan produksi dan peningkatan daya saing komoditas perikanan, pertanian diarahkan mampu mendongkrak Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian dan hasilnya dirasakan oleh nelayan dan petani dengan adanya kenaikan tingkat kesejahteraan nelayan dan petani.

Dalam rangka menyediakan pangan masyarakat sebagai wujud ketahanan pangan dalam negeri yang telah dituangkan ke dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, maka sektor pertanian diharapkan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang dicanangkan yaitu untuk mewujudkan ***Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah***, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Tahun 2021-2026. Renstra ini diharapkan menjadi arahan sekaligus acuan dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan perikanan, pertanian dan pangan.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan, Pertanian Dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas, beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
23. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
25. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
26. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental;
27. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 Dan Nomor 1138/Menkes/Pb/Viii/2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klarifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-258 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Masa Jabatan Tahun 2016-2021 Di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Kepulauan Riau;
38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-285 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Provinsi Kepulauan Riau;
39. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
40. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ Tahun 2021 tentang Penyusunan RKPD Tahun 2022 Berpedoman pada RPJPD 2005-2025, Mempertimbangkan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, serta Memperhatikan RKP Tahun 2022;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 32);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011-2031
43. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026
45. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas;
46. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan, Pertanian Dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021 - 2026 disusun dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan perikanan dan pertanian di Kabupaten Kepulauan Anambas menuju “Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju, dan Berakhlakul karimah”. Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis ini adalah :

- a. Terwujudnya pembangunan perikanan dan pertanian di Kabupaten Kepulauan Anambas, yang dilakukan secara optimal, terpadu, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam satu kesatuan sistem ruang wilayah dan waktu;
- b. Terciptanya keterpaduan, sinergitas, keberlanjutan perencanaan pembangunan perikanan, pertanian dan pangan, serta keselarasan kebijakan antar wilayah kecamatan di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas;
- c. Meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya perikanan dan pertanian Kabupaten Kepulauan Anambas untuk mendukung pelaksanaan pembangunan wilayah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana tahunan pembangunan perikanan dan pertanian di Kabupaten Kepulauan Anambas, yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) Dinas Perikanan Pertanian Dan Pangan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perikanan, Pertanian Dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021-2026 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

- 1.2 Maksud Dan Tujuan
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

- 3.1 Identifikasi Permasalahan, Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
- 3.4 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian RI
- 3.5 Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas
- 3.6 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Kepulauan Anambas
- 3.7 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan pasal 3 Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan, Pertanian dan Ketahanan Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di berikan kepada daerah.

Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perikanan dan Pertanian serta pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya. Kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good Governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah pembangunan suatu daerah.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan mempunyai fungsi:

- a) Perumusan dan Penetapan kebijakan teknis di bidang Perikanan, Pertanian dan Ketahanan Pangan;

- b) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan, pertanian dan ketahanan pangan;
- c) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- d) Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- e) Pengelolaan barang milik Daerah;
- f) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas; dan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang lingkup tugasnya.


Susunan Organisasi Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan terdiri dari:

- a. Sekretariat;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Bidang Perikanan Tangkap;
- c. Bidang Perikanan Budidaya;
- d. Bidang Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan;
- e. Bidang Pertanian;
- f. Bidang Ketahanan Pangan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam struktur organisasi Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas, juga didukung oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT), Adapun UPT Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan sebagaimana dimaksud meliputi :

1. UPT Pusat Kesehatan Hewan ;
2. UPT Perbenihan Ikan;
3. UPT Balai Benih Pertanian Terpadu;
4. Balai Penyuluhan Pertanian.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya aparatur merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam memberikan penguatan terhadap organisasi Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai pusat pengembangan perikanan, pertanian dan pangan di daerah. Adapun komposisi jumlah pegawai Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan jenis kelamin, disajikan dalam tabel 2.1

Tabel 2.1 Rekapitulasi PNS dan PTT Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Unit Kerja	PNS&PTT		PNS		PTT	
		Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita
1	Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan	46	30	25	10	20	20
2	UPT Perbenihan Ikan Kec. Siantan Tengah	17	0	3	0	14	0
A	Wilayah Kerja Kec. Siantan Tengah	1	3	1	0	0	3
B	Wilayah Kerja Kec. Siantan Timur	2	1	1	0	1	1
C	Wilayah Kerja Kec. Siantan Selatan	2	0	0	0	2	0
D	Wilayah Kerja Kec. Jemaja	8	1	1	0	7	1
E	Wilayah Kerja Kec. Jemaja Timur	10	1	1	0	9	1
F	Wilayah Kerja Kec. Palmatak	5	5	1	0	4	5
3	UPT Pusat Kesehatan Hewan Kec. Palmatak	8	5	3	1	5	4
4	UPT Balai Benih Pertanian Terpadu Kec. Jemaja Timur	18	8	5	0	13	8
A	Wilayah Kerja Kec. Siantan Selatan	1	0	0	0	1	0
B	Wilayah Kerja Kec. Palmatak	3	3	0	0	3	3
Jumlah		121	57	41	11	79	46

Komposisi jumlah pegawai Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan tingkat eselon dan jenis kelamin, disajikan dalam tabel 2.2 dan data pilah PNS berdasarkan tingkat pendidikan terakhir dengan jenis kelamin disajikan dalam tabel 2.3:



Tabel 2.2. Rekapitulasi PNS Berdasarkan Tingkat Esselon dan Jenis Kelamin

NO	UNIT KERJA	ESSELON II.b		ESSELON III.a		ESSELON III.b		ESSELON IV.a		ESSELON IV.b	
		PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA
1	Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan	1	0	1	0	2	0	8	6	0	0
2	UPT Perbenihan Ikan Kecamatan Siantan Tengah	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
3	UPT Perbenihan Ikan Wilayah Kerja Kecamatan Siantan Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	UPT Perbenihan Ikan Wilayah Kerja Kecamatan Siantan Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	UPT Perbenihan Ikan Wilayah Kerja Kecamatan Siantan Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	UPT Perbenihan Ikan Wilayah Kerja Kecamatan Palmatak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	UPT Perbenihan Ikan Wilayah Kerja Kecamatan Jemaja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	UPT Perbenihan Ikan Wilayah Kerja Kecamatan Jemaja Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	UPT Balai Benih Pertanian Terpadu Kecamatan Jemaja Timur	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
10	UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Palmatak	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
11	BPP Kecamatan Siantan Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	BPP Kecamatan Palmatak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	BPP Kecamatan Jemaja Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		1	0	1	0	2	0	10	6	2	0

Dari data diatas, dapat diketahui bahwa semakin tinggi eselon, jumlah perempuan semakin sedikit. Sehingga beberapa upaya perlu didorong agar terdapat keseimbangan dalam pengembangan karir antara laki-laki dan perempuan. Kesempatan bagi perempuan semakin terbuka termasuk dalam posisi strategis dalam pengambilan keputusan.



Tabel 2.3. Rekapitulasi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dan Jenis Kelamin

NO	UNIT KERJA	S 2		S 1		D 4		D 3		SLTA	
		PRIA	WANITA								
1	Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan	0	1	20	10	2	0	1	0	3	0
2	UPT Perbenihan Ikan Kecamatan Siantan Tengah	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0
3	UPT Perbenihan Ikan Wilayah Kerja Kecamatan Siantan Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
4	UPT Perbenihan Ikan Wilayah Kerja Kecamatan Siantan Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	UPT Perbenihan Ikan Wilayah Kerja Kecamatan Siantan Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	UPT Perbenihan Ikan Wilayah Kerja Kecamatan Palmatak	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
7	UPT Perbenihan Ikan Wilayah Kerja Kecamatan Jemaja	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
8	UPT Perbenihan Ikan Wilayah Kerja Kecamatan Jemaja Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
9	UPT Balai Benih Pertanian Terpadu Kecamatan Jemaja Timur	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0
10	UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Palmatak	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
11	BPP Kecamatan Siantan Selatan	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
12	BPP Kecamatan Palmatak	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
13	BPP Kecamatan Jemaja Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		0	1	23	11	3	0	2	0	11	1

Dari data di atas, terlihat adanya gap yang signifikan yang menunjukkan belum adanya perimbangan gender yang tepat. Sehingga masih perlu dilakukan peningkatan pendidikan bagi PNS perempuan agar memperkecil jarak dan mencapai keseimbangan gender dari segi pendidikan.

Dilihat dari data yang ada jumlah ketersediaan pegawai yang ada baik Jabatan Struktural maupun Jabatan Fungsional umum masih terdapat kekurangan disetiap bidang dan sub bagian.

Tabel 2.4 Keragaman Aset Lingkup Dinas Perikanan Pertanian Dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas

NO.	JENIS	UNIT	HARGA	ASAL	KONDISI BANGUNAN
1.	Kantor UPT Perikanan KORWIL Siantan Tengah Desa Air Asuk	1	371.609,22	Pembelian	Baik
2.	Kantor UPT Perikanan KORWIL Siantan Selatan Desa Air Bini	1	364.193,83	Pembelian	Baik
3.	Kantor UPT Perikanan Letung Kec. Jemaja	1	280.441,30	Pembelian	Baik
4.	Kantor UPT Perikanan Kec. Jemaja Timur	1	99.091,00	Pembelian	Baik
5.	Kantor BPP Kec. Jemaja Timur Desa Bukit Padi	1	516.470,00	Pembelian	Rusak
6.	Bangunan Lumbung Pangan Pangan dan Lantai Jemur Kec. Jemaja Timur	1	392.424,00	Pembelian	Baik
7.	Bangunan BPP Desa Tiangau Kec. Siantan Selatan	1	524.585,00	Pembelian	Rusak
8.	Pos Jaga Pulau Durai	1	70.872,97	Pembelian	Baik
9.	Pos Jaga Pulau Mangkai	1	70.874,05	Pembelian	Baik
10.	Kantor UPT Perikanan Kec. Siantan	1	803.502,67	Pembelian	Baik
11.	Kantor UPT Perikanan Desa Nyamuk Kec. Siantan Timur	1	466.997,10	Pembelian	Baik
12.	Kantor UPT Perikanan Desa Ladan Kec. Palmatak	1	465.010,52	Pembelian	Baik
13.	Bangunan Kamar Mandi Pulau Durai Kec. Palmatak	1	200.764,00	Pembelian	Baik

14.	Bangunan Kantor UPT Perikanan Desa Batu Berapit	1	508.310,00	Pembelian	Baik
15.	Kantor UPT Pertanian Desa Candi Kec. Palmatak	1	516.984,00	Pembelian	Baik
16.	Kantor UPT Perikanan Desa Kuala Maras Kec. Jemaja Timur	1	225.146,67	Pembelian	Baik
17.	Batu Miring UPT Pertanian Desa Candi Kec. Palmatak	1	119.262,00	Pembelian	Baik
18.	Konstruksi Pagar Kantor Puskesmas Desa Langir Kec. Palmatak	1	138.080,33	Pembelian	Baik

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan dalam sektor Perikanan, Pertanian dan Pangan di Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai dengan kewenangan, dimaksudkan untuk mencapai tujuan dari pembangunan perikanan, pertanian dan pangan, yaitu:

1. Mengembangkan kapasitas usaha nelayan, pembudidaya ikan, petani, peternak dan pelaku usaha kelautan dan perikanan lainnya;
2. Memperkuat dan mengembangkan usaha perikanan dan pertanian secara efisien, lestari dan berbasis kerakyatan;
3. Mengembangkan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
4. Mengembangkan perikanan budidaya, pertanian dan peternakan yang berdaya saing dan ramah lingkungan;
5. Mengembangkan dan memperkuat industri penanganan dan pengolahan serta pemasaran hasil;
6. Meningkatkan koordinasi peningkatan rehabilitasi dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan;
7. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Tingkat pencapaian kinerja OPD Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya, menurut indikator pelayanan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	N S P K	I K K	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Urusan Perikanan																			
1	Jumlah Produksi Perikanan (tangkap dan budidaya)	-	V	-	14.950	15.758	16.598	17.518	18.478	28.983	29.739	23.368	23.526	21.017	100%	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah Armada Perikanan Tangkap (Unit)	-	-	-	2.472	2.482	2.492	2.502	2.600	2.481	2.497	2.501	2.501	3.026	100%	100%	100%	100%	100%
3	Luas Kawasan Budidaya (Hektar)	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	1.343	-	-	-	-	100%
Urusan Pertanian																			
1	Kontribusi Sektor Pertanian thd PDRB	-	-	-	1,38	1,65	1,72	1,80	1,89	30,48	31,34	31,82	24,24	22,71	100%	100%	100%	100%	100%
2	Produktivitas Pertanian	-	V	-	4,2	4,3	4,4	4,4	4,4	4,59	4,59	4,33	4,33	4,63	100%	100%	100%	100%	100%
3	Skor Pola Pangan Harapan	-	-	-	100	100	100	100	100	∴	∴	80,1	74,8	79	-	-	80%	75%	79%
Urusan Pangan																			
1	Capaian Ketersediaan Cadangan Pangan	-	V	-	25%	30%	70%	80%	90%	0%	10%	103%	92%	50%	-	30%	100%	100%	50%

- Bila dilihat dari tabel di atas maka capaian kinerja Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan setiap tahunnya ada peningkatan, hal itu dapat dilihat dari realisasi capaian kinerja setiap tahunnya selalu melebihi dari target yang telah ditetapkan.
- Pada urusan pangan, target pada Tahun 2016, 2017, dan 2020 tidak tercapai dikarenakan tidak tersedianya anggaran pada urusan pangan.

Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.527.581.828	5.230.470.000	5.582.949.143	5.536.935.000	4.709.526.337	58.665.000	4.949.827.883	5.325.927.563	5.022.294.678	4.551.631.473	0,00%	94,60%	95,40%	90,70%	96,60%	0,505	83,37
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	206.281.000					200.127.000					0,00%	-	-	-	-	-	-
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	240.000.000	299.265.000	100.000.000	992.321.600	1.174.617.696	238.215.285	209.976.590	92.131.830	913.377.719	1.150.621.210	0,00%	70,20%	92,10%	92,00%	98,00%	8,550	8,30
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	290.493.126	1.667.182.000	2.456.460.000	1.302.480.000	113.013.011	225.211.029	971.625.561	1.778.558.253	1.054.941.873	112.851.297	0,00%	58,30%	72,40%	81,00%	99,90%	4,514	3,51
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	1.329.680.000	3.345.023.000	2.456.332.000	5.472.131.760	4.967.911.660	1.285.610.500	3.289.650.936	2.360.893.936	5.063.135.812	4.412.023.919	0,00%	98,30%	96,10%	92,50%	88,80%	2,455	2,39
Program Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Usaha Perikanan		72.000.000		129.850.000			67.834.892		123.382.800		-	94,20%	-	95,00%	-	-	-
Program Peningkatan Ketahanan Pangan		50.000.000	50.000.000	319.880.000	42.495.700		37.923.550	49.829.900	291.325.103	36.925.700	-	75,80%	99,70%	91,10%	86,90%	5,109	4,87
Program Peningkatan Produksi		450.000.000	225.000.000	2.575.480.728	503.627.969		422.912.718	207.616.637	2.155.087.938	489.726.569	-	94,00%	92,30%	83,70%	97,20%	9,678	8,61

Pertanian/Perkebunan																	
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak		386.700.000	2.215.145.000	84.850.000	269.738.865		201.794.753	2.360.893.936	84.349.550	267.527.665	-	52,20%	106,60%	99,40%	99,20%	4,493	10,46
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan		20.000.000		50.000.000			16.962.000	49.999.000			-	84,80%	-	0,00%	-		
Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian dan Perkebunan			100.000.000	1.351.263.600	252.779.176		99.676.600	995.861.199		237.725.168	-	-	0,00%	73,70%	94,00%		

Bila dilihat dari tabel di atas walaupun alokasi anggaran mengalami kenaikan/penurunan tingkat pelayanan Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan kepada masyarakat tetap terlaksana dengan baik dan sesuai dengan target.

Tabel 2.5 dan 2.6 menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/ target Renstra Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan periode sebelumnya 2016 - 2021, menurut indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah, dan/ atau indikator lainnya telah diratifikasi oleh pemerintah, yang berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut.

Dari Tabel 2.5 dapat dilihat bahwa ada beberapa program yang rasio capaiannya kurang dari 90% yaitu pada Urusan Ketahanan Pangan. Pada Tahun 2017 (30%), Tahun 2020 (50%) dikarenakan tidak tersedianya anggaran. Selanjutnya pada score pola pangan harapan Tahun 2018 (80%) ,Tahun 2019 (75%) dan Tahun 2020 (79%), dikarenakan penentuan target yang terlalu tinggi. Selain yang disebutkan di atas telah menunjukkan rasio capaian 100%, dikarenakan penentuan target yang cermat dan kinerja yang baik.

Sesuai tabel 2.6, kinerja keuangan Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan dapat dilihat dengan menyandingkan anggaran dan realisasi anggaran selama periode Renstra 2016-2021, Dari data tersebut dapat dilihat rasio realisasi sebagai bagian dari kinerja keuangan Perangkat Daerah (Tabel 2.6) Rata – rata rasio antara realisasi dan anggaran tertinggi terdapat pada tahun 2020 yaitu diatas 90%. Sedangkan rasio realisasi dan anggaran terendah ada pada Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Tahun 2017 sebesar 52,2% dikarenakan pada program tersebut dianggarkan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada periode 2016-2020 tersebut seperti kinerja yang kurang baik, penentuan target yang terlalu tinggi, penganggaran yang kurang cermat harus dapat diupayakan diminimalisir dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada periode selanjutnya 2021-2026, hal ini dalam rangka

peningkatan pelayanan perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsi (bidang perikanan, pertanian dan pangan).


2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dijelaskan mengenai tantangan dalam memberikan pelayanan pada Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai berikut :

1. Pandemi Covid-19 sejak akhir tahun 2019 akan mempengaruhi pemulihan ekonomi di sektor perikanan dan pertanian;
2. Belum optimalnya sarana dan prasarana produksi perikanan dan pemasaran hasil produk olahan ikan;
3. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia pelaku usaha sektor perikanan dan pertanian;
4. Belum optimalnya penerapan metode CBIB, CPIB dan higienitas serta sanitasi dalam pengolahan produk olahan ikan;
5. Belum optimalnya sarana dan prasarana produksi pertanian, perkebunan dan peternakan;
6. Budaya dan mentalitas masyarakat yang dapat menjadi resistensi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan;
7. Kurangnya pelatihan dan sertifikasi kepada aparatur di Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan.

Sedangkan beberapa faktor pendukung yang menjadi peluang dalam memberikan pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Tingginya minat masyarakat dalam usaha budidaya perikanan dan perikanan tangkap;
2. Potensi ikan segar dan ikan budidaya yang baik;
3. Tingginya permintaan pasar hasil perikanan dan pertanian.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Kebijakan pembangunan Perikanan dan Pertanian secara nasional, pada hakekatnya meliputi beberapa aspek, yaitu :

- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan jalan meningkatkan produksi ikan, produksi pertanian, produktivitas usaha perikanan dan produktivitas pertanian;
- Meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan dan petani,;
- Meningkatkan konsumsi ikan menuju swasembada pangan protein hewani;
- Meningkatkan ekspor hasil perikanan;
- Meningkatkan kesempatan kerja produktif;
- Meningkatkan kesempatan berusaha; dan
- Meningkatkan pembinaan sumberdaya ikan dan pertanian melalui upaya pengendalian dan pengawasan.

Untuk mencapai sasaran dan melaksanakan kebijakan serta dengan melihat tantangan, peluang dan kendala yang ada, maka diterapkan program pembangunan di sektor Perikanan, Pertanian dan Pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas, dititik beratkan pada upaya pembinaan dan penciptaan kondisi yang kondusif untuk meningkatkan partisipasi aktif dan peran serta masyarakat di dalam pembangunan. Selain itu, program tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha, penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di Kepulauan Anambas.

Disamping strategi program yang telah disampaikan di atas, Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas juga berusaha mendorong pengembangan usaha komersial yang berorientasi pasar, meningkatkan dan memperluas keanekaragaman produksi hasil

perikanan dan pertanian. Upaya tersebut dipandang penting untuk dilakukan guna memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan dan industri, serta meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan dan petani. Kemudian dari sisi ketenagakerjaan, langkah tersebut diharapkan mampu mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja, serta ikut memelihara kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya.

Untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik di sektor perikanan, pertanian dan pangan, DPPK Kabupaten Kepulauan Anambas juga berupaya dalam mewujudkan inovasi daerah yaitu semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan perikanan, pertanian dan pangan.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Berpijak dari pemahaman terhadap kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang yang di hadapi oleh Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan, maka dapat diidentifikasi berbagai masalah yang substantif terkait dengan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Rendahnya produktivitas peternakan	Lemahnya Pengelolaan limbah hasil peternakan	Masih banyaknya hewan ternak yang dilepas / tidakdikandang oleh peternak sehingga dapat merusak tanaman lain dan lingkungan lainnya
		Tingkat pendapatan peternak masih rendah	Rendahnya produktivitas ternak baik ruminansia maupun unggas
		Tingginya Harga pakan konsentrat untuk ternak	Pakan Konsentrat yang sulit di dapat Terbatasnya pakan ternak Ruminansia saat musim kemarau
		Sering terjadinya serangan penyakit musiman pada ternak unggas, khususnya pada ayam	Kurangnya jumlah petugas lapangan Terbatasnya keahlian petugas peternakan dalam menyelesaikan masalah baik dilapangan maupun administrasi
		Mayoritas di dominasi oleh jenis sapi pedaging dari bangsa sapi bali	Belum adanya jenis ternak perah Minimnya jenis ternak unggas petelur
2	Rendahnya kualitas dan kuantitas penyuluh	Ketersediaan Penyuluh pertanian dan perikanan	Kegiatan penyuluhan dan pendmpingan masyarakat pertanian dan perikanan belum menjadi prioritas utama mengakibatkan kurangnya anggaran khusus untuk peningkatan kapasitas penyuluh perikanan dan pertanian
			Kurangnya jumlah dan komitmen penyuluh pertanian dan perikanan dan fasilitas pendukung
			Peningkatan kapasitas kemampuan

			SDM Penyuluh pertanian dan perikanan
3	Rendahnya Produktivitas Pertanian dan Perkebunan	Masih kurangnya keanekaragaman tanaman pangan/pertanian/perkebunan	Masih rendahnya produksi komoditas perkebunan (Pala dan Cengkeh)
			Belum Adanya pengembangan dan peningkatan produksi tanaman aren dan kelapa berdasar pada potensi daerah
			Belum adanya Pengembangan minyak atsiri tanaman cengkeh dari limbah daun kering dan tangkai cengkeh
		Harga cengkeh yang murah	Penurunan produksi tanaman perkebunan (cengkeh)
		Masih kurangnya hasil pertanian, perkebunan yang ORGANIK.padahal banyak permintaan dari pulau bawah dan perusahaan migas di Kabupaten Kepulauan Anambas	Masih sulitnya akses permodalan untuk peningkatan skala usaha
			Belum adanya ketersediaan (Demplot) Pertanian
		Jumlah petani usia produktif (Petani milenial)	Masih rendahnya pendidikan petani dan usia petani muda usia petani lebih banyak >60 tahun. Selanjutnya diperlukan pemberdayaan petani kecil baik laki-laki maupun perempuan.
		Ketersediaan Alat (Alsintan) yang memadai	Masih kurangnya kepemilikan alat mesin pertanian untuk pengembangan tanaman pangan dan hortikultura
Ketersediaan Alat (Alsintan) yang memadai	Perbaikan dan pemeliharaan alat mesin pertanian (Alsinta)		
Ketersediaan lahan pertanian yang kondusif untuk budidaya.Lahan yang ada saat ini memiliki masalah seperti lahan sawah dan hortikultura yang masih terdapat tunggul pohon pada saat pembukaan lahan, PH tanah yang tinggi dan luasan areal yang mampu ditopang irigasi	Alih fungsi lahan pertanian dan status, luas kepemilikan lahan		
4	Rendahnya produktivitas perikanan	Armada tangkapdan alat penangkapan ikan digunakan masih skala kecil (<5GT)/tradisional	Sebagian besar nelayan di Kabupaten kepulauan anambas masih menggunakan armada dan alat tangkap tradisional. Sehingga diperlukan pemberdayaan nelayan kecil baik laki-laki maupun perempuan
			Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung (TPI, Cold storadge, SPDN,Pabrik es)
		Belum adanya industri pengolahan tepung ikan utk meningkatkan hasil tangkapan	Ketersediaan bahan baku yang tidak stabil untuk mendukung industri Kelautan dan Perikanan
			Masih rendahnya akses permodalan untuk peningkatan skala usaha
			<i>IUU Fishing dan destructive fishing</i>
Degradasi Sumber daya Ikan misalnya penyu, ikan napoleon, ikan-ikan pelagis akibat eksploitasi yang melebihi	Degradasi ekosistem, perubahan iklim dan cuaca ekstrim		

		batas kemampuan ikan untuk melakukan regenerasi	
		Terbatasnya ketersediaan dan distribusi induk dan benih unggul, pakan	Belum adanya balai benih ikan, jarak yang terlalu jauh dengan pusat pembenihan ikan di Indonesia Pada musim tertentu, pakan rucah sulit didapat
		Masih rendahnya budidaya rumput laut, produksi garam dan unit pengolahan ikan yang bersertifikat	Sulitnya keberhasilan budidaya rumput laut dikarenakan pengaruh cuaca dan daya dukung perairan laut Belum adanya pilot project produksi garam tradisional Masyarakat pengolah ikan belum sadar akan manfaat sertifikasi unit pengolahan ikan
		Kewenangan Kabupaten sesuai UU No. 23 Tahun 2014	Batas kewenangan laut yang dimiliki Provinsi adalah dari 0-12 mil yang menyebabkan Kabupaten tidak memiliki kewenangan
5	Minimnya ketahanan pangan	Pemenuhan pangan dan kecukupan gizi	Belum terpenuhinya cadangan pangan (beras) kuota kabupaten (29 ton) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam konsumsi bahan pangan lokal Masih adanya balita stunting di setiap kecamatan di Kabupaten kepulauan Anambas dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang asupan gizi untuk balita dan ibu menyusui Ketersediaan dan harga pangan yang tidak stabil kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses kegiatan penanganan kerawanan pangan baik berupa kegiatan pemberdayaan untuk mengurangi potensi kerawanan pangan maupun kegiatan intervensi penanggulangan kerawanan pangan dan gizi dalam upaya mengurangi angka stunting
		Tidak tersedianya data-data terkait analisis pangan	Belum pernah adanya pelatihan NBM (Neraca Bahan Makanan)
		Tidak tersedianya data-data terkait analisis pangan	Belum pernah adanya pelatihan SKPG (Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi) Belum pernah adanya pelatihan (FSVA) Food Security and Vulnerability Atlas Belum adanya PPH (Pola Pangan Harapan) Konsumsi dan Ketersediaan
6	Kualitas dan Kuantitas SDM	Masih kurangnya Sumber daya manusia (ASN/ PTT)	Masih kurangnya SDM yang memiliki kapasitas di bidang perikanan pertanian dan pangan

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

a. Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas

Penentuan visi dan misi pembangunan serta strategi pencapaiannya amatlah penting, agar proses pembangunan dapat dilaksanakan dengan arah dan kebijakan yang jelas. Berhubungan dengan hal tersebut, untuk menjawab permasalahan dan isu strategis daerah ke depan, maka visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk jangka waktu 2021-2026 adalah sebagai berikut:

“Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah”

yang disingkat menjadi “ANAMBAS BERMADAH”. Kalimat visi di atas mengandung tiga kata kunci yaitu Kabupaten Maritim Terdepan, Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah. Pemaknaan empat kata kunci tersebut secara lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

1. KABUPATEN MARITIM TERDEPAN

Kabupaten Maritim Terdepan; berarti kabupaten yang terletak di garis terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi kawasan perbatasan dan beranda depan negara, yang memiliki sumber daya pesisir dan laut yang unggul, sehingga potensi tersebut akan dimanfaatkan sebesar-besarnya sebagai modal utama pembangunan, hingga hasilnya dapat menjadikan kabupaten ini setara, bahkan melampaui capaian pembangunan dari kabupaten/kota hasil pemekaran yang lain. Termasuk dalam bagian dari sumber daya tersebut adalah budaya bahari yang senantiasa terekspresikan dalam kehidupan masyarakat.

2. BERDAYA SAING

Berdaya Saing; menunjukkan kemampuan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk menciptakan nilai tambah guna meningkatkan kesejahteraan. Daya saing daerah inilah yang menjadi salah satu hakikat, atau inti dari, penyelenggaraan otonomi daerah. Berdaya saing juga berarti memiliki semangat kompetisi dalam memajukan daerah yang ditandai dengan akses antar pulau, antar kabupaten/kota, yang lancar, aman, nyaman, dan terjangkau. Kewirausahaan masyarakat yang berkembang, investasi baik asing maupun dalam negeri yang mulai tumbuh dan meningkat, infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi dan utilitas dasar

yang memadai, birokrasi termasuk pemerintahan desa yang bersih, profesional, dan melayani.

3. MAJU

Sementara Maju; bermakna pembangunan yang mengarah pada peningkatan kualitas pembangunan, membuka simpul-simpul konektivitas antar wilayah, dan pembangunan yang mengutamakan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat luas yang ditandai dengan pemerataan, pelayanan pendidikan dan kesehatan yang prima dan berkualitas, sektor perikanan dan pariwisata yang tumbuh berkelanjutan, tersedianya mata pencaharian bagi masyarakat yang memadai dan dapat mensejahterakan, pemenuhan kebutuhan dalam wilayah yang sebagiannya bersumber dari hasil produksi sendiri, infrastruktur permukiman yang memadai, para lansia, anak-anak, dan perempuan mendapat perlindungan, perhatian dan pembinaan dari pemerintah daerah.

4. BERAKHLAKUL KARIMAH

Sebagai bagian dari masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai budaya Melayu pada akhirnya seluruh aspek pembangunan harus disandarkan pada spirit untuk meningkatkan ketaqwaan dan kelestarian adat istiadat Melayu yakni dengan mengedepan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlakul karimah. Maknanya adalah bahwa nilai-nilai agama teraktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan antar suku, ras, agama, dan antar golongan yang rukun dan saling menghormati. Dengan tetap memberikan kesempatan dan peluang bagi berkembangnya kebudayaan dari daerah lain sebagai bagian khasanah kekayaan Anambas, budaya Melayu dijadikan ciri dan karakteristik utama serta identitas daerah, serta nilai-nilai ramah lingkungan yang terinternalisasi dalam kebijakan, rencana, dan program pemerintah serta partisipasi masyarakat.

b. Misi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas 2021 - 2026 tersebut, dapat ditempuh melalui empat misi pembangunan sebagai berikut:

1. *Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berakhlakul Karimah;*
2. *Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan Berbasiskan Sektor Perikanan dan Pariwisata;*
3. *Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi;*
4. *Melanjutkan Pembenahan Masalah Air Bersih, Listrik, dan Konektivitas Wilayah.*

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas periode tahun 2021 - 2026, merupakan tahapan keempat atau tahap pemantapan dalam skenario Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas periode tahun 2005 - 2025. Pada tahap pemantapan, kegiatan diarahkan untuk meningkatkan iklim yang kondusif bagi pelaku usaha, karena pada tahap ini mulai didorong investasi dari pihak swasta untuk berperan besar dalam kegiatan pembangunan. Pembangunan fisik diarahkan untuk pemantapan sarana dan prasarana transportasi, air bersih, listrik, sanitasi lingkungan, dan perumahan. Selain penyediaan infrastruktur, disusun kebijakan-kebijakan yang mampu mendorong tumbuhnya usaha-usaha yang inovatif yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberi kewenangan kepada pemerintah provinsi dalam mengelola potensi sumberdaya laut sejauh 12 mil. Atas perhatian yang begitu besar terhadap kondisi perikanan dan kelautan di PPKT, seharusnya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah secara optimal. Memaksimalkan kontribusi sektor primer dan mengembangkan sektor sekunder dapat dikembangkan secara bersamaan dan bertahap. Menjadi wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga menjadi catatan penting lain dimana pasar ekspor sangat dimungkinkan untuk diraih. Pemberdayaan nelayan, pembudidaya termasuk industri pengolahan harus diupayakan secara maksimal dan berkelanjutan. Orientasi produksi, pemasaran dan pengembangan wawasan bahari menjadi arah kebijakan yang harus dilakukan.

Selain potensi diatas walaupun bukan termasuk daerah penghasil beras, namun Kabupaten Kepulauan Anambas masih memiliki potensi yang dapat lebih dikembangkan lagi pada sektor ini, yaitu di Kecamatan Jemaja

Timur yang memiliki lahan sawah untuk tanam padi di tahun 2020 seluas 58 Ha dengan luas panen 32 Ha. Selain padi, di Kabupaten Kepulauan Anambas juga terdapat palawija yang terdiri atas jagung seluas 17,20 Ha dengan luas panen 14,30 Ha dan ubi kayu seluas 42,40 Ha yang luas panennya sebesar 34,80 Ha dengan produksi sebanyak 117,80 ton selama tahun 2020. Selain itu, terdapat pula ubi jalar seluas panen 2,60 Ha, total produksi ubi jalar di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah 1,40 ton dan Kacang Tanah seluas 1,20 Ha. Wilayah ini tercatat juga menghasilkan berbagai jenis sayuran yang di produksi di tahun 2020. Jenis sayur-sayurannya adalah Cabai Rawit sebesar 19,69 ton, Cabai Besar/Merah sebesar 10,11 ton, Sawi sebesar 17,43 ton, Bayam 14,27 ton, Kangkung sebesar 11,57 ton, Ketimun sebesar 15,10 ton dan Terung sebesar 13,49 ton.

Ketersediaan pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Penyediaan pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan. Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan, diperlukan target pencapaian angka konsumsi pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizinya. Kriteria kecukupan pangan bagi rata-rata penduduk Indonesia yang direkomendasikan yaitu kebutuhan kalori minimal 2.000 kkal perkapita/tahun, kebutuhan protein minimal 52 gram perkapita/ tahun. Sementara itu, untuk ketersediaannya ditetapkan kriteria kecukupan minimal 2.200 kkal perkapita/hari untuk energi dan minimal 57 gram perkapita/hari untuk protein.

Masalah kemiskinan berhubungan erat dengan kerawanan pangan yang ditinjau dalam dua dimensi: (a) kedalaman dengan kategori ringan, sedang, dan berat; serta (b) jangka waktu/periode kejadian dengan katagori kronis untuk jangka panjang dan transien untuk jangka pendek/fluktuasi. Tingkat kedalaman kerawanan pangan ditunjukkan dengan indikator kecukupan konsumsi kalori perkapita perhari dengan nilai Angka Kecukupan Gizi (AKG) sebesar 2.000 kkal/ hari. Jika konsumsi perkapita adalah kurang atau lebih kecil dari 70 % dari AKG dikategorikan sangat rawan pangan, sekitar 70 hingga 90 % dari AKG dikategorikan rawan pangan, dan lebih dari 90 % dari AKG termasuk katagori tahan pangan.

Jumlah penduduk yang rawan pangan serta jumlah daerah rawan bencana masih cukup tinggi, terutama pada berbagai daerah yang terisolir dan pada waktu-waktu tertentu terkena musim kering, musim ombak besar, dan sebagainya. Penduduk dan daerah yang rawan bencana tersebut, perlu ditangani secara komprehensif sebagai upaya antisipasi timbulnya kasus kerawanan pangan. Ketersediaan pangan, energi dan sumber lainnya serta perlindungan dari gangguan iklim dan lingkungan tidak hanya menjadi kepentingan nasional, tetapi juga menjadi komitmen global. Untuk itu, penerapan teknologi tepat guna yang progresif menjadi suatu kewajiban. Produk dan prosedur yang inovatif dalam dunia usaha memberi peluang untuk menghasilkan produksi yang berkelanjutan. Tantangan bagi sektor pertanian adalah bagaimana memanfaatkan dan pengalokasian sumberdaya alam dan ekosistem yang terbatas secara efektif dan adaptif dalam memproduksi pangan dan menjamin ketersediaan pangan dan gizi cukup bagi penduduk.


3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan RI

Arah Kebijakan dan strategi pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 ditetapkan dengan memperhatikan 5 hal, yaitu:

1. Mengoptimalkan dan memperkuat industrialisasi perikanan budidaya
 - a. Akselerasi peningkatan produksi aquakultur/perikanan budidaya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan budidaya;
 - b. Pembangunan/revitalisasi tambak udang dan bandeng (Major Project RPJMN 2020-2024), berkoordinasi dengan K/L terkait, pemerintah daerah dan badan usaha/ swasta;
 - c. Pengembangan komoditas perikanan budidaya yang memiliki nilai ekonomis penting di semua tipologi ekosistem yaitu laut, payau dan tawar untuk pemenuhan konsumsi domestik, sumber devisa negara dan keberlanjutan lingkungan. Komoditas utama antara lain udang, nila, lele/patin, bandeng dan rumput laut;
 - d. Pengembangan pakan ikan mandiri yang terdiri dari pakan buatan dan pakan alami;
 - e. Pengembangan sistem perbenihan ikan nasional melalui penguatan jejaring atau sistem logistik perbenihan nasional, pembangunan, rehabilitasi sarana dan prasarana balai benih

ikan, unit perbenihan ikan di masyarakat, dan broodstock center, serta modernisasi teknologi;


- f. Pengembangan kawasan kluster usaha budidaya ikan yang berkelanjutan termasuk di kawasan minapolitan dan sentra kelautan perikanan terpadu (SKPT) didukung dengan manajemen pengelolaan yang terintegrasi dan modern;
 - g. Pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan kawasan perikanan budidaya yang dilakukan antara lain melalui *surveillance* hama dan penyakit ikan, pengujian residu produk perikanan budidaya, modernisasi sarana laboratorium, dan pembangunan pusat kesehatan ikan terpadu;
 - h. Pengembangan dan pelaksanaan sertifikasi perikanan budidaya di bidang pembesaran, pembenihan, dan pakan;
 - i. Pembangunan dan penguatan infrastruktur perikanan budidaya air payau, air tawar, dan air laut antara lain meliputi tambak, kolam, saluran irigasi tambak, jalan produksi, instalasi listrik, dan keramba jaring apung;
 - j. Peningkatan kerjasama dan sinergisitas kebijakan, program, anggaran dan data perikanan budidaya antara pusat dan daerah serta lintas sektoral di tingkat nasional maupun internasional;
 - k. Penguatan kelembagaan dan pemberdayaan pembudidaya ikan melalui pemberian stimulus usaha, fasilitasi skema pembiayaan yang murah dan mudah, sertifikasi lahan dan asuransi usaha perikanan budidaya serta pendampingan teknis;
 - l. Pengaturan akses perizinan dan investasi usaha perikanan budidaya yang mudah dan murah bagi pelaku usaha serta didukung dengan regulasi yang kondusif;
 - m. Pengembangan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT);
 - n. Penguatan unit pelaksana teknis perikanan budidaya.
2. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan
- a. membuka komunikasi dengan stakeholders untuk harmonisasi kebijakan berbasis data, informasi, dan pengetahuan yang faktual;
 - b. optimalisasi pengelolaan sumber daya ikan berbasis WPPNRI, termasuk optimalisasi kelembagaannya, baik WPPNRI di laut maupun perairan darat;


- 
- c. penguatan penyediaan dan pemanfaatan data stok sumber daya ikan sebagai basis pengelolaan sumber daya ikan yang maju dan berkelanjutan;
 - d. perbaikan, penataan, dan penyederhanaan perizinan usaha di pusat dan daerah, termasuk sinergi dengan instansi lain yang terkait;
 - c. pengembangan pelabuhan perikanan prioritas di daerah, pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan (*eco fishing port*), dan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan pasar ikan bertaraf internasional (*Major Project RPJMN 2020-2024*), dengan berkoordinasi dengan K/L terkait, pemerintah daerah, dan badan usaha;
 - d. eksplorasi perikanan di ZEEI dan laut lepas;
 - e. fasilitasi dan pengembangan skema pembiayaan yang murah dan mudah diakses, serta optimalisasi peran BLU-LPMUKP/Bank Nelayan;
 - f. peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan nelayan termasuk kelompok nelayan perempuan, diversifikasi usaha nelayan, perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil, penguatan kelembagaan nelayan, pengembangan kampung nelayan maju, bantuan premi asuransi nelayan, perluasan skema asuransi mandiri, sertifikasi hak atas tanah nelayan, perlindungan HAM Perikanan;
 - g. penguatan kelompok usaha bersama melalui pembentukan korporasi nelayan (*Major Project RPJMN 2020-2024*), berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, BUMN, Pemerintah Daerah dan Swasta;
 - h. pengelolaan perikanan di perairan umum;
 - i. pengembangan armada perikanan, alat penangkap ikan, dan alat bantu penangkap ikan yang ramah lingkungan;
 - j. partisipasi dalam organisasi pengelolaan perikanan regional yang melingkupi perairan indonesia (RFMOs);
 - k. pengaturan akses nelayan terhadap pengelolaan sumber daya, kemudahan fasilitasi usaha dan investasi, dan pengembangan perikanan berbasis digital;
 - l. pengembangan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT); dan


m. penguatan Unit Pelaksana Teknis perikanan tangkap.

3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan

- a. Perbaikan kualitas, kapasitas, dan produktifitas industri pengolahan ikan/udang dan rumput laut;
- b. Peningkatan standarisasi, ketelusuran (*traceability*), jaminan mutu, dan keamanan produk kelautan dan perikanan;
- c. Penataan rantai pasok hasil perikanan dalam koridor logistik, penguatan sistem logistik ikan yang efisien, pemetaan dan pemantauan logistik hasil perikanan;
- d. Pembinaan pelaku usaha perikanan dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil perikanan, dan penguatan daya saing Unit Pengolahan Ikan (UPI);
- e. Pembinaan pelaku usaha perikanan dan penyedia layanan jasa logistic dalam rangka distribusi dan transportasi hasil perikanan;
- f. Peningkatan sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan;
- g. Pelaksanaan Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan untuk peningkatan konsumsi ikan masyarakat dalam rangka mengatasi stunting;
- h. Perluasan akses pasar dalam dan luar negeri, pengembangan sistem pemasaran produk berbasis digital, peningkatan promosi produk kelautan dan perikanan untuk skala internasional, penguatan branding produk perikanan kelautan Indonesia, pemetaan dan strategi akses pasar Negara tujuan ekspor;
- i. Pembinaan dan pengelolaan pasar ikan, pengembangan kawasan pengolahan, pembangunan fasilitas pemasaran perikanan skala internasional (Major Project RPJMN 2020-2024), dengan berkoordinasi dengan K/L terkait, pemerintah daerah dan badan usaha;
- j. Pemetaan preferensi, konsumsi dan kebutuhan ikan konsumen dalam negeri;
- k. Peningkatan partisipasi daerah dalam mendukung pemasaran produk kelautan dan perikanan dan optimalisasi Sistem Resi Gudang (SRG);

- 
- l. Penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) produk hasil KP, sertifikasi kelayakan pengolahan (SKP), sertifikasi SNI produk kelautan dan perikanan;
 - m. Peningkatan unit penanganan dan unit pengolahan produk hasil KP.
4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau – pulau kecil, penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan karantina ikan
- a. peningkatan pengelolaan wilayah pesisir berkelanjutan melalui
 - b. upaya mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim dan pembangunan rendah karbon pesisir dan laut;
 - c. perbaikan dan peningkatan kualitas ekosistem pesisir yang rusak melalui kegiatan rehabilitasi ekosistem di WP3K;
 - d. penanganan pencemaran laut dan sampah plastik;
 - e. peningkatan manajemen dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan secara berkelanjutan, rehabilitasi mangrove, dan terumbu karang;
 - f. peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan;
 - g. penguatan jejaring, kemitraan/kerja sama, dan peran KKP dalam konvensi konservasi keanekaragaman hayati laut;
 - h. peningkatan pengelolaan pulau-pulau kecil/terluar;
 - i. peningkatan produktivitas dan kualitas garam nasional disertai dengan pengelolaan garam dari hulu ke hilir di sentra ekonomi garam;
 - j. pengelolaan kawasan wisata bahari dan BMKT;
 - k. peningkatan jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi;
 - l. pengakuan dan penguatan Masyarakat Hukum Adat, lokal dan tradisional di pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - m. pemanfaatan air laut, pengelolaan biofarmakologi, dan peningkatan pemanfaatan marine bioproduct dan bioteknologi;
 - n. penguatan sistem perizinan pemanfaatan ruang laut;
 - o. penyelesaian perencanaan ruang laut meliputi Rencana Zonasi kawasan laut, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, rencana aksi dan peninjauan kembali serta penyelesaiannya dengan Rencana Tata Ruang;

- 
- p. akselerasi pengendalian pemanfaatan ruang laut dan PPK serta perairan di sekitarnya antara lain melalui pelaksanaan perizinan lokasi perairan dan penyelenggaraan kadaster laut;
 - q. peningkatan kapasitas teknologi pemantauan, sarana, prasarana, dan kelembagaan pengawasan SDKP;
 - r. operasional armada pengawasan SDKP;
 - s. penguatan sinergi dengan penegak hukum (TNI AL, POLRI, Bakamla, Kejaksaan Agung, dan instansi terkait lainnya); peningkatan kesadartahuan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP.
5. Penguatan SDM dan inovasi riset
- a. Peningkatan riset untuk menyediakan data dan/informasi *stock* sumberdaya perikanan (*stock assessment*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) NRI dan Perairan Umum Daratan (PUD);
 - b. Peningkatan hilirisasi dan komersialisasi hasil riset dan HKI (paten) dengan pemerintah daerah, UKM, dan dunia usaha dan industri;
 - c. Peningkatan dukungan riset dan teknologi dalam pengambilan kebijakan *science based policy*, untuk menjawab isu dan masalah sektor kelautan dan perikanan;
 - d. Peningkatan hasil riset dan inovasi teknologi yang mendukung industrialisasi kelautan dan perikanan, serta peningkatan adopsi teknologi untuk meningkatkan produktivitas kelautan dan perikanan;
 - e. Pengembangan pusat unggulan riset sehingga menjadi center of excellence dalam riset dan inovasi teknologi kelautan dan perikanan;
 - f. Pengembangan kurikulum pendidikan vokasi kelautan dan perikanan dengan pendekatan *Teaching Factory* dan memperkuat *link and match* berbasis kebutuhan dunia usaha dan industri, serta menumbuhkan wirausaha baru di bidang kelautan dan perikanan;
 - g. Pengembangan sistem pelatihan berbasis Standar Kompetensi Nasional (SKKNI) dan Standar Internasional melalui penerapan Konvensi STCW-F 1995;

- 
- h. Pengembangan sertifikasi kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri berkerjasama dengan lembaga sertifikasi profesi bidang kelautan dan perikanan;
 - i. Perluasan jangkauan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan yang berbasis digital (*e-learning, e-training, e-extension*);
 - j. Pengembangan kelembagaan pendidikan vokasi, pelatihan dan riset kelautan dan perikanan;
 - k. Penguatan sistem penyuluhan berbasis hasil riset (*REL/research extension linked*) untuk mendukung program kementerian dan kebijakan peningkatan produktivitas perikanan dan kelautan, serta penguatan kelembagaan pelaku usaha kelautan dan perikanan;

Pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 juga terkait dengan Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang, yakni (a) Pengarusutamaan Gender (PUG); (b) SDG's; (c) Media Sosial Budaya; (d) Transformasi Digital dan (e) Tata kelola Pemerintahan yang Baik.

Strategi pengembangan dan pembangunan Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, sejalan dengan strategi yang akan dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

3.4. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian RI

Memperhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan arahan Presiden, kebijakan pertanian dalam periode ini diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memperhatikan kesejahteraan keluarga petani dan memperhatikan keberlanjutan sumber daya pertanian. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka Kementerian Pertanian menetapkan 5 (lima) arah kebijakan dan strateginya sebagai berikut :

1. Terjaganya ketahanan pangan nasional:

Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian

2. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian dengan langkah operasional sebagai berikut :

- 1) Pengembangan dan penanganan pasca panen dengan manajemen mutu sesuai permintaan pasar;
- 2) Penguatan unit-unit pengolahan, penanganan pascapanen dan pemasaran di tingkat petani/kelompok tani;
- 3) Modernisasi pengolahan dan penyimpanan produk pertanian;
- 4) Pengembangan kawasan/kluster komoditas pertanian berbasis korporasi petani;
- 5) Pengembangan *cold storage* dan silo untuk komoditas strategis;
- 6) Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan efisiensi sistem tata niaga pertanian;
- 7) Memperpendek rantai pasok dan efisiensi biaya produksi hingga pengolahan.

Peningkatan daya saing pertanian dengan langkah operasional sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Lumbung Pangan berorientasi ekspor di perbatasan;
- 2) Digitalisasi sistem informasi dan promosi serta percepatan perizinan ekspor dan investasi;
- 3) Penguatan sistem perkarantina guna mendukung percepatan ekspor;
- 4) Simplifikasi prosedural untuk menekan biaya dan waktu yang dilakukan;
- 5) Diplomasi pengenaan Tarif Preferensi Free Trade Area (FTA);
- 6) Penyelesaian sengketa dagang;
- 7) Peningkatan akses pasar ekspor (non-tradisional market);
- 8) Penguatan Market Intelligence di luar negeri;
- 9) Memberikan kemudahan bagi eksportir dalam perizinan melalui OSS (*one single system*) atau program perizinan terpadu, sehingga prosesnya bisa lebih cepat;
- 10) Mendorong generasi milenial untuk menjadi eksportir;
- 11) Penerapan inline inspection yakni Badan Karantina Pertanian melakukan kunjungan langsung ke eksportir, dari tingkat budidaya hingga penanganan pascapanen sehingga mempermudah pelaku usaha dalam menangani produk yang akan diekspor;
- 12) Percepatan Program I-Mace (*Indonesian Maps of Agriculture Commodity Export*) atau peta komoditas ekspor pertanian Indonesia guna mengetahui data sentra komoditas pertanian dan berpotensi ekspor;
- 13) Penerapan elektronik sertifikat (e-Cert), sehingga produk pertanian yang diekspor lebih terjamin;
- 14) Mendorong peningkatan KUR komoditas berorientasi ekspor;


- 15) Penyiapan pest list untuk persyaratan ekspor, penanganan dampak perubahan iklim atau bencana alam, sampai penguatan kelembagaan perlindungan;
- 16) Harmonisasi persyaratan teknis dan perdagangan dengan negara tujuan, melakukan promosi produk, pengiriman misi dagang dan negosiasi *market access*;
- 17) Sinergisme dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan instansi terkait lain untuk mendukung ekspor
 - a. Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian, Meningkatkan ketersediaan, pemanfaatan dan perlindungan lahan serta peningkatan ketersediaan air dengan langkah operasional sebagai berikut :
 - 1) Audit lahan pertanian;
 - 2) Meningkatkan luas areal pertanian;
 - 3) Menetapkan skala prioritas kawasan pengembangan;
 - 4) Melestarikan dan/atau mempertahankan kesuburan lahan-lahan produktif dan intensif;
 - 5) Mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian terlantar;
 - 6) Mempertahankan kesuburan tanah dan memperbaiki kondisi lahan marjinal;
 - 7) Optimalisasi sumber daya air yang eksisting dan pengembangan sumber air alternatif baik air tanah maupun permukaan;
 - 8) Peningkatan fungsi prasarana irigasi;
 - 9) Penerapan teknologi hemat air;
 - 10) Pengembangan teknik pemanenan air dengan embung/dam, dan parit/longstorage;
 - 11) Pengembangan teknik penyerapan air ke dalam tanah dengan sumur serapan.

Revitalisasi pembiayaan petani dan kelembagaannya dengan langkah operasional sebagai berikut :

- 1) Mengoptimalkan skim KUR;
- 2) Mengembangkan lembaga keuangan mikro agribisnis;
- 3) Fasilitasi program asuransi pertanian.

Meningkatkan ketersediaan dan pengawasan peredaran benih, pupuk dan pestisida dengan langkah operasional sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan penggunaan benih bersertifikat;
- 2) Pembinaan dan pemberdayaan penangkar benih;

- 
- 3) Penumbuhan dan pematapan industri perbenihan;
 - 4) Fasilitasi penyediaan pupuk bersubsidi;
 - 5) Pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida ramah lingkungan;
 - 6) Peningkatan pelayanan pendaftaran pupuk dan pestisida.
Peningkatan penyediaan dan penggunaan mekanisasi (modernisasi) pertanian dengan langkah operasional sebagai berikut :
 - 1) Menyediakan perangkat peraturan tentang semua aspek alsintan;
 - 2) Pengembangan teknologi alat dan mesin pertanian sesuai kondisi wilayah dan jenis tanaman;
 - 3) Menumbuhkembangkan industri dan penerapan alsintan;
 - 4) Mengembangkan kelembagaan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) yang mandiri;
 - 5) Meningkatkan efisiensi penggunaan alsintan;
 - 6) Mengembangkan lembaga pengujian alsintan yang terakreditasi di daerah dalam rangka otonomi daerah;
 - 7) Menyediakan sistem pembiayaan/perkreditan bagi petani agar mampu membeli alsintan;
 - 8) Melatih keselamatan kerja lapang operator alsintan;
 - 9) Memasyarakatkan budaya mekanisasi pertanian kepada petani di perdesaan;
 - 10) Mengembangkan teknologi pesawat nirawak untuk pertanian.
 - b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian (SDM)
Standarisasi dan sertifikasi profesi pertanian dengan langkah operasional sebagai berikut :
 - 1) Menstandarkan semua mutu pelayanan pelatihan dengan penerapan ISO;
 - 2) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan pertanian agar menghasilkan mutu SDM sesuai standar yang ditentukan;
 - 3) Peningkatan kapasitas tenaga pelatih dan pengajar;
 - 4) Penerapan sistem pelatihan dan pendidikan berbasis kompetensi dan minat atau talenta;
 - 5) Memperkuat jaringan dan kerjasama pelatihan dengan dunia usaha;
 - 6) Peningkatan kapasitas lembaga sertifikasi profesi pertanian;
 - 7) Pelatihan peningkatan literasi bagi petani menuju era pertanian digital.

Regenerasi dan Penumbuhan Minat Generasi Muda Pertanian dengan langkah operasional sebagai berikut :

- 1) Inisiasi penumbuhan wirausahawan muda pertanian bekerja sama dengan pihak Perguruan Tinggi dan swasta;
- 2) Pelibatan mahasiswa/alumni/pemuda tani untuk mengintensifkan pendampingan/ pengawalan pembangunan pertanian;
- 3) Penumbuhan kelompok usaha bersama (KUB) yang difokuskan bidang pertanian maju, modern dan mandiri bagi pemuda tani;
- 4) Pelatihan dan magang bagi pemuda tani dalam bidang pertanian.

Penyuluhan pertanian berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan langkah operasional sebagai berikut :

- 1) Penyeberluasan informasi pertanian melalui media elektronik, media cetak dan *e-learning*;
- 2) Pengembangan database penyuluhan pertanian terintegrasi dalam bidang kelembagaan dan ketenagaan penyuluh;
- 3) Pengembangan sistem informasi penyuluh pertanian.

Peningkatan taraf pelatihan hingga level internasional sebagai berikut :

- 1) Penerapan SOP pelatihan setaraf kelas internasional;
- 2) Pengembangan balai pelatihan sebagai pusat pelatihan dengan taraf internasional;
- 3) Peningkatan profesionalisme dan kemampuan widyaiswara.

Pendidikan dan Pelatihan Vokasi berbasis Kompetensi dengan langkah operasional sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan transformasi pendidikan pertanian agar menjadi lembaga pendidikan avokasi yang profesional, mandiri dan berdaya saing;
- 2) Peningkatan kualitas pendidik/pengajar agar bisa menghasilkan peserta didik menjadi pengusaha, penggerak dan pencipta lapangan kerja;
- 3) Penguatan program dan kerjasama pendidikan pertanian.

Penguatan kelembagaan petani dengan langkah operasional sebagai berikut :

- 1) Penumbuhan dan pengembangan KEP/BUMP Korporasi Petani/ Kelompok Usaha Bersama (KUB) melalui jejaring dan kemitraan usaha;
- 2) Penumbuhan dan pengembangan poktan dan gapoktan melalui kelas kemampuan kelompok tani;
- 3) Peningkatan skala ekonomi KUB petani muda.

c. Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima.


Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025 yang berisikan rancangan induk arah kebijakan pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020 - 2024 reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.


3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 03 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 – 2031, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang Kepulauan Anambas adalah : **“bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional”**. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa penataan ruang wilayah Kepulauan Anambas hendaknya mampu memberikan daya guna dan hasil guna sesuai arahan pemanfaatan ruang, untuk menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta tetap mempertimbangkan daya tarik investasi di dalam pengembangan ekonomi wilayah.

Kebijakan dan strategi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Anambas Bidang Kelautan dan perikanan terdiri dari :


- a. pengembangan kawasan kelautan perikanan dengan strategi sebagai berikut :
 1. mengembangkan kawasan minapolitan;
 2. mengembangkan perikanan budidaya pada kawasan minapolitan;
 3. mengembangkan perikanan tangkap disertai pengolahan hasil ikan laut;
 4. mengembangkan penggunaan alat tangkap ikan laut yang ramah lingkungan; dan
 5. meningkatkan kualitas ekosistem pesisir untuk menjaga mata rantai perikanan laut.
- b. pengembangan kawasan pertanian dengan strategi sebagai berikut:
 1. mempertahankan luas sawah irigasi teknis;

- 
2. melakukan pemeliharaan saluran irigasi;
 3. memberikan insentif pada lahan yang ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan;
 4. mengembangkan lumbung desa modern;
 5. melestarikan kawasan hortikultura;
 6. memulihkan lahan yang rusak atau alih komoditas menjadi perkebunan seperti semula;
 7. meningkatkan produktivitas dan pengolahan hasil perkebunan;
 8. mengembangkan kemitraan dengan masyarakat; dan
 9. melakukan usaha kemitraan dengan pengembangan peternakan.
- c. Kebijakan dan strategi penetapan fungsi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi :
- a. penetapan konservasi kawasan perairan sesuai fungsinya dengan strategi sebagai berikut:
 1. mempertahankan dan menjaga kelestariannya;
 2. membatasi kegiatan yang mengakibatkan terganggunya ekosistem;
 3. mengembalikan berbagai kehidupan terutama satwa yang nyaris punah di Pulau Durai dan Pahat; dan
 4. melakukan pemetaan zonasi pada kawasan konservasi perairan.
 - b. pengoptimalisasian pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan strategi sebagai berikut:
 1. melakukan optimasi pola ruang kawasan pesisir sebagai kawasan permukiman, pelabuhan dan industri dan kawasan lindung sehingga tetap terjadi keseimbangan pengembangan kawasan;
 2. melindungi ekosistem pesisir yang rentan perubahan fungsi kawasan; dan
 3. meningkatkan kegiatan kepariwisataan dan penelitian di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
 - c. pengoptimalisasian fungsi dan pengembangan ekosistem pesisir dengan strategi sebagai berikut:
 1. melakukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat setempat dalam memelihara ekosistem pesisir;

- 
2. meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung melalui pemanfaatan bakau dan terumbu karang sebagai sumber ekonomi perikanan dengan cara penangkapan yang ramah lingkungan dan mendukung keberlanjutan; dan
 3. menjadikan kawasan lindung sebagai daya tarik wisata dan penelitian ekosistem pesisir.

Wilayah pengembangan kawasan kelautan dan perikanan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah meliputi :

- (1) Kawasan peruntukan perikanan meliputi:
 - a. kawasan perikanan tangkap;
 - b. kawasan perikanan budi daya;
 - c. kawasan minapolitan; dan
 - d. kawasan pelabuhan perikanan.
- (2) Kawasan perikanan tangkap meliputi wilayah pesisir dan kelautan Kabupaten, terutama pada kawasan perikanan tangkap yang potensial dan tidak melanggar batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang berada di wilayah perbatasan dengan negara lain, memperhatikan Kawasan *Fishing Ground* (daerah penangkapan ikan) bagi nelayan tradisional serta Kawasan Konservasi Perairan.
- (3) Kawasan perikanan budidaya meliputi:
 - a. Kawasan perikanan budidaya ikan air laut berada di:
 1. Kecamatan Palmatak,
 2. Kecamatan Siantan Tengah,
 3. Kecamatan Siantan Timur,
 4. Kecamatan Siantan Selatan,
 5. Kecamatan Jemaja, dan
 6. Kecamatan Jemaja Timur.
 - b. Kawasan perikanan budidaya ikan air tawar berada di:
 1. Kecamatan Jemaja; dan
 2. Jemaja Timur.
- (4) Kawasan minapolitan berupa kawasan minapolitan budidaya perikanan meliputi:
 - a. Kecamatan Siantan Tengah berada di:
 1. Desa Air Sena;



2. Desa Liuk;
 3. Desa Lidi; dan
 4. Desa Air Asuk.
 - b. Kecamatan Palmatak berada di:
 1. Desa Tebang Ladan;
 2. Desa Candi;
 3. Desa Putik;
 4. Desa Langir; dan
 5. Desa Piabung.
 - c. Kecamatan Siantan Timur berada di:
 1. Desa Nyamuk;
 2. Desa Batu Belah;
 3. Desa Serat;
 4. Desa Air Putih; dan
 5. Desa Temburun.
- (5) Kawasan pelabuhan perikanan meliputi:
- a. Pelabuhan Perikanan Nusantara di wilayah Kabupaten;
 - b. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) berada di Antang Desa Tarempa Timur Kecamatan Siantan;
 - c. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) meliputi:
 1. PPI Letung berada di Kecamatan Jemaja;
 2. PPI Kuala Maras berada di Kecamatan Jemaja Timur;
 3. PPI Nyamuk berada di Kecamatan Siantan Timur;
 4. PPI Air Sena berada di Kecamatan Siantan Tengah;
 5. PPI Kiabu berada di Kecamatan Siantan Selatan; dan
 6. PPI Ladan berada di Kecamatan Palmatak.
 - d. pangkalan pengawasan perikanan berada di Siantan Timur.
- (6) Kawasan konservasi perairan berupa pencadangan wilayah perairan dengan luas 1.262.686,2 hektar berada di wilayah Kabupaten, Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut telah diatur melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/KEPMEN-KP/2014.
- (7) Kawasan pertanian meliputi:
- a. kawasan tanaman pangan;
 - b. kawasan hortikultura;

c. kawasan perkebunan.

(8) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud dengan luas kurang lebih 341,7 (tiga ratus empat puluh satu koma tujuh) hektar meliputi:

a) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan luas kurang lebih 99,28 (sembilan puluh sembilan koma dua delapan) hektar berada di:

1. Kecamatan Jemaja; dan
2. Kecamatan Jemaja Timur.

b) pengembangan LCP2B dengan luas kurang lebih 242,42 (dua ratus empat puluh dua koma empat dua) hektar berada di Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur.

(9) Kawasan hortikultura dengan luas kurang lebih 1.998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Siantan;
- b. Kecamatan Palmatak;
- c. Kecamatan Jemaja;
- d. Kecamatan Jemaja Timur;
- e. Kecamatan Siantan Tengah;
- f. Kecamatan Siantan Selatan;
- g. Kecamatan Siantan Timur dan Kecamatan Siantan Utara.

(10) Kawasan perkebunan dengan luas kurang lebih 19.344,42 (Sembilan belas ribu tiga ratus empat puluh empat koma empat dua) hektar meliputi:

- a. lahan budi daya kelapa berada di seluruh kecamatan;
- b. lahan budi daya cengkeh berada di seluruh kecamatan; dan
- c. lahan budi daya pala berada di: kecamatan jemaja, kecamatan siantan selatan; dan kecamatan siantan timur.

(11) Kawasan budi daya peternakan meliputi:

- a. ternak besar berupa sapi berada di seluruh kecamatan;
- b. ternak kecil berupa kambing berada di seluruh kecamatan; dan
- c. ternak unggas berupa ayam dan itik berada di seluruh kecamatan.

Sedangkan Kawasan strategis yang ada di wilayah Kabupaten meliputi:

- a. Kawasan Strategis Nasional;
- b. Kawasan Strategis Provinsi; dan


c. Kawasan Strategis Kabupaten.

(1) Kawasan Strategis Nasional berupa kawasan perbatasan laut Republik Indonesia termasuk beberapa pulau kecil terdepan meliputi:


- a. Tokong Malang Biru;
- b. Tokong Berlayar;
- c. Tokong Nanas;
- d. Pulau Damar; dan
- e. Pulau Mangkai.

(2) Kawasan Strategis Provinsi berupa kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan pendayagunaan sumber daya alam, yang difokuskan pada pengembangan potensi di bidang perikanan, kelautan, dan pariwisata bahari meliputi:

- a. zona pariwisata khususnya untuk kegiatan wisata bahari terletak di:
 1. Pulau Durai;
 2. Pulau Penjalin;
 3. Pulau Pahat;
 4. Pulau Langok;
 5. Pulau Selat Rangsang;
 6. Pulau Bawah;
 7. Pulau Nonse;
 8. Pulau Kiabu;
 9. Pulau Mengkait;
 10. Pulau Telaga;
 11. Pulau Jemaja;
 12. Pulau Siantan; dan
 13. pulau terdepan yang merupakan kawasan konservasi.
- b. zona perlindungan terhadap terumbu karang berada di seluruh perairan Kabupaten;
- c. zona perikanan tangkap terdapat hampir di 80% (delapan puluh persen) perairan baik dibawah 4 (empat) mil laut, 12 (dua belas) mil laut maupun ZEE;
- d. zona perikanan budidaya terbagi atas:
 1. kawasan budidaya perikanan keramba jaring tancap berada di :



- a) Desa Air Sena, Desa Air Asuk, Dusun Liuk dan Dusun Lidi Kecamatan Siantan Tengah;
 - b) Desa Air Bini Kecamatan Siantan Selatan;
 - c) Desa Nyamuk dan Desa Batu Belah Kecamatan Siantan Timur; dan
 - d) Desa Tebang Ladan, Desa Candi dan Desa Piabung Kecamatan Palmatak.
2. kawasan budi daya rumput laut berada di:
 - a) Desa Air Sena dan Desa Air Asuk Kecamatan Siantan Tengah;
 - b) Desa Nyamuk dan Desa Batu Belah), Kecamatan Siantan Timur;
 - c) Desa Air Bini Kecamatan Siantan Selatan;
 - d) Desa Ladan dan Desa Bayat Kecamatan Palmatak;
 - e) Letung Kecamatan Jemaja; dan
 - f) Desa Genting Pulus dan Kuala Maras Kecamatan Jemaja Timur.
 3. kawasan perikanan terpadu berada di Teluk Rambut Kecamatan Siantan Selatan.
 4. industri Pengolahan Hasil Perikanan berada di:
 - a) Letung Kecamatan Jemaja;
 - b) Desa Bayat Kecamatan Palmatak; dan
 - c) Dusun Antang Kecamatan Siantan.
- (3) Kawasan Strategis Kabupaten berupa kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:
- a. kawasan minapolitan berada di:
 1. Kecamatan Siantan Tengah;
 2. Kecamatan Palmatak; dan
 3. Kecamatan Siantan Timur
 - b. kawasan agropolitan berada di:
 1. Kecamatan Jemaja,
 2. Kecamatan Jemaja Timur, dan
 3. Kecamatan Siantan Timur.
 - c. kawasan pariwisata berada di:
 1. Kecamatan Siantan Selatan;
 2. Kecamatan Jemaja;

- 
3. Kecamatan Jemaja Timur;
 4. Kecamatan Siantan timur;
 5. Kecamatan Palmatak;
 6. Kecamatan Siantan Tengah.
- d. kawasan Perkotaan Tarempa di Kecamatan Siantan.

3.6. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2025

Berikut ini adalah daya dukung dan daya tampung sebagai kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya serta keseimbangan antara keduanya sektor perikanan, pertanian dan pangan:

1. kemampuan penyediaan bahan pangan (hasil laut, hasil pertanian, hasil peternakan) mayoritas mendominasi oleh daerah dengan penyedia bahan pangan kelas sangat rendah dengan luasan sebesar 30.124,40 hektar atau sekitar 48 % dari keseluruhan lahan yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas. Berikutnya lahan yang berpotensi rendah dalam penyediaan bahan pangan memiliki luasan sebesar 18.535,20 hektar atau sekitar 29 % dari keseluruhan lahan yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. pertanian sawah yang mensuplai kebutuhan pangan masyarakat mulai dikembangkan di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur seluas 506,9 hektar;
3. perkebunan campuran (agroforestry) seluas 13.158,13 hektar atau 20 % dari luas areal Kabupaten Kepulauan Anambas;

3.7. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena yang sedang terjadi atau diperkirakan akan terjadi dan memiliki urgensi untuk dicarikan solusinya. Manakala hal tersebut tidak terpecahkan akan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan. Hal yang menjadi dasar ditetapkannya isu strategis dan menjadi fokus perhatian bagi Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas adalah pengembangan potensi dan kondisi sejalan dengan perkembangan serta dinamika kehidupan masyarakat. di bawah ini akan dikemukakan berbagai isu strategis, baik secara internal

maupun eksternal terkait dengan pembangunan sektor Perikanan dan Pertanian di Kepulauan Anambas sebagai berikut :

A. Isu Strategis Internal

1. Pentingnya peningkatan kualitas sumberdaya aparatur pada sektor Perikanan, Pertanian dan Pangan;
2. Urgensi peningkatan profesionalisme dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya alam sektor Perikanan dan pertanian di Kepulauan Anambas;
3. Peningkatan kapasitas dan penataan kelembagaan UPT Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan;
4. Profesionalisme pengelolaan sumber daya anggaran;
5. Optimalisasi Akselerasi pengembangan kemitraan dalam mendukung sektor Perikanan dan Pertanian;
6. Optimalisasi peraturan perundangan yang ada untuk mengatur penggunaan lahan dan pencegahan alih fungsi lahan;
7. Sinergitas dan sinkronisasi para pemangku kepentingan di sektor Perikanan dan Pertanian; dan

B. Isu Strategis Eksternal

1. Memperkuat komitmen pelaksanaan target SDG's;
2. Masih rendahnya hasil ekspor perikanan;
3. Semakin tingginya degradasi lingkungan dan tingkat pelanggaran disektor perikanan;
4. Meningkatnya luas kawasan konservasi perairan di Kepulauan Anambas;
5. Peningkatan indeks pembangunan manusia Kepulauan Anambas melalui pengembangan sektor Perikanan;
6. Peningkatan ketersediaan lapangan kerja sektor Kelautan dan Perikanan dan Pertanian;
7. Peningkatan kualitas dan pengendalian lingkungan melalui penguatan komitmen dan konsistensi para pemangku kepentingan;
8. Meningkatkan kontribusi PDB sektor perikanan dan pertanian terhadap PDB daerah dan nasional;
9. Pengembangan komoditas unggulan yang berpeluang pasar tinggi menjadi sentra agribisnis pada areal potensi pertanian dan perkebunan;

10. Pembangunan kemampuan produksi pangan di pulau-pulau kecil yang berpenghuni agar dapat menjamin ketersediaan pangan masyarakat lokal guna mengantisipasi kerawanan pangan akibat cuaca dan musim buruk;
11. Menjadikan kawasan pulau-pulau kecil perbatasan menjadi kawasan penyangga (*buffer zone area*);
12. Dampak perubahan iklim terhadap produksi perikanan dan pertanian;
13. Pemenuhan pangan dan kecukupan gizi di Kabupaten Kepulauan Anambas;
14. Pengarusutamaan gender di sektor perikanan, pertanian dan pangan
15. Status dan Luas Kepemilikan Lahan Pertanian;
16. Masih rendahnya pendidikan dan masih rendahnya jumlah petani usia muda;
17. Keterbatasan akses pembiayaan bagi nelayan dan petani
18. struktur armada penangkapan ikan masih didominasi skala kecil dan tradisional;
19. pemanfaatan potensi perikanan budidaya masih terkendala dengan tata ruang dan biaya produksi yang tinggi;
20. ketersediaan bahan baku yang tidak stabil untuk mendukung industrialisasi kelautan dan perikanan;
21. daya saing dan mutu produk perikanan untuk ekspor yang masih perlu ditingkatkan;
22. sarana prasarana pendukung di daerah belum seluruhnya memadai seperti pelabuhan perikanan, balai benih, pertambakan garam dan budidaya ikan, dan lain lain.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa visi dan misi perangkat daerah mengacu kepada visi dan misi kepala daerah terpilih, seperti diulas sebelumnya bahwa Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Anambas 2021 - 2026 adalah :

“Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah”

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi yang tercantum pada misi 2 yaitu *“Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan dan Berbasis Sektor Perikanan dan Pariwisata”*, Selain pada Misi 2. Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan juga melaksanakan Misi 1 *Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berakhlakul Karimah* dan Misi 3, *Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi* yang dapat kami jabarkan sebagai berikut:

1. melalui pencapaian indikator kinerja utama Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan yaitu Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang transparan dan akuntabel. Peningkatan sumberdaya manusia yang dalam hal ini adalah pegawai yang berakhlakul karimah di lingkungan Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan dapat dilakukan melalui pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
2. Untuk mencegah dan atau meminimalisir tindak korupsi dilakukan dengan mengelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan indikator nilai akuntabilitas kinerja pemerintah, dan nilai survei kepuasan masyarakat yang baik.


penjabaran misi tersebut ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan seperti ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani dan nelayan	Meningkatnya ekonomi dan sosial kelompok pertanian dan kelompok perikanan	Nilai Tukar Petani	100	101	101,5	102	102,5	102,7
			Nilai Tukar Nelayan	108	108,5	109	109,5	110	110,5
			Persentase cakupan bina kelompok petani	6%	15%	25%	35%	45%	50%
			Persentase cakupan bina kelompok nelayan	6%	10%	25%	30%	35%	40%
2	Meningkatkan kontribusi sub sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB		Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	27,43	27,97	28,23	28,77	29,01	29,02
			Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	71,66	71,8	71,9	72	72,1	72,2
		Meningkatnya produksi perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan (tangkap dan budidaya)	1%	2%	3%	4%	5%	6%
		Meningkatnya produksi pertanian	Persentase peningkatan produksi pertanian dan perkebunan (padi dan cengkeh)	1 %	1,5 %	2%	2,5%	3%	4%
			Persentase peningkatan produksi peternakan (sapi dan unggas)	1,5%	2%	2,5%	3%	4%	5%
		Meningkatnya produksi olahan perikanan	Persentase peningkatan produksi olahan perikanan	10%	12%	15%	17%	20%	25%

Renstra Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan
Tahun 2021 - 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Meningkatnya ketahanan pangan	Score Pola Pangan Harapan	80	80,5	81	81,5	82	82,3
3	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel		Nilai RB Perangkat Daerah	CC/56,8	CC/57	CC/57,2	CC/57,4	CC/57,6	CC/57,7
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang efektif dan efisien	Nilai AKIP Perangkat Daerah	B/69	B/69,5	B/70	B/70,5	B/71	B/71,5
			Nilai IKM Pelayanan Publik Perangkat Daerah	A/94,78	A/94,79	A/94,8	A/94,81	A/94,82	A/94,83



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

5.1.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal. Pembangunan Perikanan dan Pertanian di Kepulauan Anambas akan dipengaruhi faktor sumber daya, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sumber daya lainnya, termasuk prasarana dan sarana pendukung.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Kebijakan pembangunan perikanan, pertanian dan pangan akan dilaksanakan melalui peningkatan pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya, perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kelautan dan Perikanan, peningkatan prasarana dan sarana kelautan dan perikanan, peningkatan produksi pertanian / perkebunan, peningkatan penerapan teknologi pertanian dan peningkatan ketahanan pangan. Selain itu, pola kebijakan yang dibangun sejatinya juga diarahkan untuk mendorong peran yang lebih besar kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai operator pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan arah kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Isu Strategis:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. masih rendahnya kemitraan dalam mendukung sektor perikanan dan pertanian 2. keterbatasan akses pembiayaan bagi nelayan dan petani 3. masih minimnya sarana dan prasarana perikanan dan pertanian yang memadai 4. daya saing dan mutu produk perikanan untuk ekspor yang masih perlu ditingkatkan 			
Visi: Kepulauan Anambas sebagai kabupaten maritim terdepan yang berdaya saing, maju dan berakhlakul karimah			
Misi I: Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berakhlakul Karimah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani dan nelayan	Meningkatnya ekonomi dan sosial kelompok pertanian dan kelompok perikanan	Meningkatkan pendapatan rata-rata masyarakat petani dan nelayan serta kapasitas masyarakat dengan budaya kerja berkelompok	Pembinaan kelompok pertanian dan perikanan dengan pemberian bantuan-bantuan yang bersifat modal ekonomi.
Isu Strategis:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. rendahnya kontribusi PDRB sektor perikanan dan pertanian terhadap PDRB daerah dan nasional 2. struktur armada penangkapan ikan masih didominasi skala kecil dan tradisional 3. pemanfaatan potensi perikanan budidaya masih terkendala dengan tata ruang dan biaya produksi yang tinggi 4. masih rendahnya kemampuan Sumber daya Manusia (petani dan nelayan) dalam mengolah produksi (<i>product development</i>) 5. masih rendahnya kapasitas tenaga penyuluh perikanan dan pertanian 6. berlanjutnya konversi lahan pertanian ke non pertanian 7. pengarusutamaan gender di sektor perikanan, pertanian dan pangan 8. pemenuhan pangan dan kecukupan gizi di Kabupaten Kepulauan Anambas 9. komitmen pencapaian target SDG's (Tujuan 14 dan Tujuan 2) 10. dampak perubahan iklim terhadap produksi perikanan dan pertanian 11. terbatasnya penyediaan air untuk produksi pangan, persaingan penggunaannya dengan pemukiman & industri, rusaknya prasarana pengairan 			
Visi: Kepulauan Anambas sebagai kabupaten maritim terdepan yang berdaya saing, maju dan berakhlakul karimah			
Misi II: Ekonomi kerakyatan yang ramah lingkungan dan berbasiskan sector perikanan dan pariwisata			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan	Meningkatnya	1. Peningkatan	1. Kajian sumber daya

<p>kontribusi sub sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB</p>	<p>produksi perikanan</p>	<p>kapasitas armada perikanan tangkap, dan alat penangkapan ikan (API) yang handal, efisien, dan berdaya saing;</p> <p>2. Alokasi yang proporsional antara stok sumber daya ikan, kemampuan sumber daya manusia dan jumlah kapal penangkapan ikan;</p> <p>3. Peningkatan ketersediaan indukan dan stok produksi benih dengan cara:</p> <p>a) Peningkatan kualitas input produksi, seperti benih ikan unggul, induk yang berkualitas, pakan murah bermutu, obat-obatan dan vitamin, serta ketersediaan dan kemudahan distribusinya; b) Pengembangan teknologi pembuatan pakan kompetitif dengan sumber bahan baku lokal, c) Penguasaan dan inovasi teknologi perbenihan dan induk unggul komoditas strategis; d) Rekayasa lingkungan yang mendukung produktivitas.</p> <p>4. Ekstensifikasi kegiatan marikultur di lokasi-lokasi yang potensial;</p>	<p>perikanan dan Pengadaan barang berupa armada perikanan tangkap, serta alat penangkapan ikan yang memiliki kapasitas lebih tinggi, berbahan bakar yang hemat, dan memiliki kemudahan dalam penggunaannya</p> <p>2. Menentukan Alokasi yang proporsional antara stok sumber daya ikan, kemampuan sumber daya manusia dan jumlah kapal penangkapan ikan</p> <p>3. a) Peningkatan kualitas input produksi, yaitu benih ikan unggul, induk yang berkualitas, pakan murah bermutu, obat-obatan dan vitamin, serta ketersediaan dan kemudahan distribusinya; b) Pengembangan teknologi pembuatan pakan kompetitif dengan sumber bahan baku lokal c) Penguasaan dan inovasi teknologi perbenihan dan induk unggul komoditas strategis d) Rekayasa lingkungan yang mendukung produktivitas produksi budidaya ikan dan rumput laut</p> <p>4. Kajian dan Pengembangan kegiatan marikultur di lokasi potensial (Hatchery dan BBI)</p>
---	---------------------------	---	--

		<p>5. Peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya, melalui: penyediaan sumber permodalan dan pengembangan fasilitas kredit yang murah, mudah dan aksesibel dan penyebaran informasi usaha perikanan, antara lain informasi tentang potensi dan sebarannya, cuaca dan harga ikan.</p>	<p>5. Menyediakan sumber permodalan dan pengembangan fasilitas kredit yang murah, mudah dan aksesibel dan penyebaran informasi usaha perikanan, antara lain informasi tentang potensi dan sebarannya, cuaca dan harga ikan</p>
		<p>6. Fasilitasi dan introduksi teknologi perikanan tangkap dan budidaya terkini untuk masyarakat dengan menyelenggarakan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kemampuan perikanan tangkap dan budidaya dengan mendatangkan ahli perikanan tangkap maupun budidaya atau dengan belajar ke luar daerah;</p> <p>7. Meningkatkan kapasitas dan peran KUB, Pokdakan, Poklahsar</p>	<p>6. Menyelenggarakan pelatihan, dalam rangka peningkatan kapasitas dan kemampuan perikanan tangkap dan budidaya dengan mendatangkan ahli perikanan tangkap maupun budidaya melalui materi kelas dan paktek lapangan</p> <p>7. Pelatihan manajerial kelompok, pendampingan bagi Poklahsar, KUB dan Pokdakan yang tertib administrasi dan berbadan hukum.</p>
	Meningkatnya Produksi Pengolahan Perikanan	<p>1. Pengembangan kawasan sentra produksi perikanan terpadu, lengkap dengan fasilitas pendukung dan terintegrasi (hulu-hilir);</p>	<p>1. Membangun kawasan sentra produksi perikanan untuk mendukung semua aktifitas perikanan baik penangkapan maupun budi daya</p>

		2. Sentra produksi dan pengolahan dengan pengembangan sistem rantai dingin dalam penanganan hasil perikanan yang didukung oleh revitalisasi dan pembangunan pabrik es, <i>cold storage</i> di lokasi-lokasi yang tepat.	2. Melakukan revitalisasi dan pembangunan pabrik es, cold storage di lokasi-lokasi yang tepat sebagai pendukung dalam mengembangkan penanganan hasil perikanan
		3. Penelitian komoditas perikanan potensial, pengembangan diversifikasi produk olahan komoditas potensial berbasis sumber daya ikan setempat, menciptakan jaringan pasar dan distribusi pemasaran produk	3. Kajian dan Pengembangan diversifikasi produk olahan komoditas potensial berbasis sumber daya ikan setempat
	Meningkatnya produksi pertanian	1. Pengembangan kawasan sentra produksi pertanian, peternakan dan perkebunan dilakukan secara terpadu dengan dukungan akses terhadap input produksi dan pasar	1. Penyempurnaan regulasi lahan dan Membangun kawasan sentra produksi pertanian, peternakan, dan perkebunan
		2. Penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan benih-benih tanaman pangan dan perkebunan yang unggul serta pengembangan inovasi budidaya pertanian	2. Mengembangkan penelitian untuk menghasilkan benih-benih tanaman pangan dan perkebunan yang unggul dan mengembangkan inovasi budidaya pertanian yang lebih efisien
		3. Penyediaan dan penyaluran benih unggul dan pupuk yang didukung subsidi yang lebih tepat sasaran dengan dilengkapi data petani	3. Menyediakan dan menyalurkan benih unggul dan pupuk yang didukung subsidi yang lebih tepat sasaran dengan dilengkapi data petani penerima

		<p>penerima.</p> <p>4. Penguatan sistem penyuluhan pertanian dengan meningkatkan jumlah dan kapasitas penyuluh serta memperkuat kelembagaan penyuluh terutama Balai Penyuluhan Pertanian di tingkat kecamatan.</p>	<p>4. Memperkuat kelembagaan penyuluh terutama Balai Penyuluhan Pertanian di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten</p>
		<p>5. Penguatan kelembagaan petani.</p>	<p>5. Mendrorong terbentuknya kelembagaan petani yang kuat dan memiliki posisi tawar serta jaringan yang luas</p>
		<p>6. Identifikasi komoditas-komoditas pangan yang bersifat substitusi impor dan memungkinkan untuk dibudidayakan di daerah dan ditingkatkan produksinya</p>	<p>6. Mengidentifikasi komoditas-komoditas pangan yang bersifat substitusi impor dan berpotensi untuk dibudidayakan di daerah dan ditingkatkan produksinya</p>
<p>Meningkatkan kontribusi sub sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB</p>	<p>Meningkatnya ketahanan pangan</p>	<p>1) Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya berbasis potensi lokal</p> <p>2) Menjaga stabilitas harga pasokan pangan</p> <p>3) Meningkatkan diversifikasi pangan berbasis pangan lokal</p> <p>4) Melaksanakan koordinasi sinergis dengan instansi terkait dalam penyusunan kebijakan ketahanan pangan</p>	<p>1. Melakukan pemanfaatan pekarangan untuk sumber pangan keluarga</p> <p>2. Melaksanakan survey panel harga pangan</p> <p>3. Melakukan sosialisasi dan pelatihan terkait penganekaragaman/ diversifikasi pangan</p> <p>4. - Melengkapi data neraca pangan online dan SKPG (Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi) dengan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian</p> <p>- Melakukan koordinasi dengan BULOG KKA untuk pengadaan dan penyimpanan CPPD</p> <p>- Koordinasi dengan Disperindagkop terkait stok bahan pokok</p>

Isu Strategis:

1. Masih minimnya kapasitas dan penataan kelembagaan di unit kerja Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan
2. Masih rendahnya sinergi dan sinkronisasi para pemangku kepentingan di sektor perikanan dan pertanian

Visi: Kepulauan Anambas sebagai kabupaten maritim terdepan yang berdaya saing, maju dan berakhlakul karimah

Misi III: Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi


Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Tata Kelola perangkat daerah yang efektif dan efisien	Meningkatkan kapasitas SDM yang memiliki budaya kerja berakhlakul karimah dan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan.	Peningkatan akuntabilitas kinerja, pemantapan reformasi birokrasi, dan peningkatan pelayanan publik. Pelatihan dan sertifikasi bagi pegawai.
		Meningkatkan SDM, sarana dan prasarana serta pelaksanaan inovasi Perangkat Daerah dalam mendukung penerapan kebijakan inovasi daerah	Penguatan Inovasi Perangkat Daerah untuk mengakselerasi kemajuan dalam pelayanan pemerintah

5.1.2. Kebijakan Peningkatan Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), UPT Pusat dan Instansi Vertikal Lainnya

Peran UPTD dalam pembangunan Perikanan, Pertanian dan Pangan sangat strategis dan termasuk ujung tombak dalam menentukan keberhasilannya. Secara bertahap peningkatan peran tersebut diarahkan pada pencapaian profesionalisme dan kemandirian termasuk kontribusi nyata dari UPTD Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas terhadap pemberdayaan masyarakat. Secara umum peran UPTD diharapkan dapat meningkatkan pembinaan dalam penerapan teknologi kepada masyarakat untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, serta peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait di seluruh kecamatan.

Unit Pelaksana Teknis di Kabupaten Kepulauan Anambas meliputi UPTD sektor kelautan, perikanan dan pertanian tingkat Kecamatan, Provinsi, dan UPT Pusat serta peran perguruan tinggi, LSM dan instansi vertikal lainnya yang dapat dijadikan kerjasama. Adapun UPT dan instansi yang dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas, meliputi :

- 
- a. UPT Pusat Kesehatan Hewan;
 - b. UPT Balai Benih Pertanian Terpadu;
 - c. UPT Perbenihan Ikan;
 - d. Balai Penyuluhan Pertanian;
 - e. UPT Tempat Pelelangan Ikan (belum terbangun);
 - f. UPT Balai Benih Ikan (belum terbangun).
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau yaitu Pelabuhan Perikanan Antang dan Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.
 3. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat, meliputi :
 - a. Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru KKP RI;
 - b. Satuan Kerja PSDKP KKP RI;
 - c. Stasiun Karantina Ikan Kelas II Tanjungpinang KKP RI Wilayah Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - d. Balai Pelatihan Pertanian Kementerian Pertanian RI
 - e. Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan Semarang
 4. Lembaga, Perguruan Tinggi dan NGO yang dipandang mampu memberikan kontribusi maksimal dalam pengembangan Perikanan, Pertanian dan Pangan di Kepulauan Anambas
 - a. Badan Riset dan Inovasi Nasional di Jakarta
 - b. Universitas Indonesia;
 - c. Universitas Maritim Raja Ali Haji (Umrah);
 - d. Intstitut Pertanian Bogor (IPB);
 - e. Sekolah Tinggi Perikanan (STP);
 - f. Universitas Riau (UR)
 - g. Conservation International (CI).

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sektor Perikanan, Pertanian dan Pangan merupakan sektor potensial untuk dikembangkan dalam rangka mendukung pembangunan secara keseluruhan. Pembangunan sektor Perikanan, Pertanian dan Ketahanan Pangan, apabila dilakukan secara benar, maka secara signifikan akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, disamping tetap mampu menjadi bagian dalam pengendalian kualitas lingkungan, sebagaimana ditegaskan dalam paradigma pembangunan yang berkelanjutan.

Tujuan dan sasaran pembangunan Perikanan, Pertanian dan Pangan di Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021 – 2026 mengacu kepada Visi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021 – 2025 yaitu : ***“Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah”***

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2021 - 2026, diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran misi yang menjadi dasar pengembangan dan pembangunan Perikanan, Pertanian dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah pada misi kedua dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021 – 2026.

6.1 Program Kegiatan

Penjabaran strategi dan kebijakan pembangunan Perikanan, Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Kabupaten

Kepulauan Anambas Tahun 2021 – 2026, dapat dimanifestasikan dalam program kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Program ini ditujukan untuk meningkatkan cakupan pelayanan dan kualitas Perikanan, Pertanian dan Pangan di Kepulauan Anambas, operasional kebutuhan dasar pelayanan OPD terhadap masyarakat.

2. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini bertujuan untuk memberikan penguatan terhadap kemandirian masyarakat, khususnya masyarakat pelaku usaha pertanian dalam melakukan pengelolaan sektor pertanian, juga meningkatkan peran kelembagaan dan permodalan termasuk UMKM dalam mengembangkan sektor perekonomian yang memiliki daya saing yang tinggi di pentas regional, nasional maupun internasional.

3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini ditujukan untuk peningkatan produksi perikanan budidaya, peningkatan pendapatan pembudidaya ikan dan penyediaan lapangan kerja serta peluang usaha melalui peningkatan sarana produksi perikanan dan Penerapan Sistem Produksi dan Jaminan Mutu Budidaya melalui standarisasi, sertifikasi, akreditasi dan kajian paket teknologi budidaya serta Pembangunan Balai Benih Ikan.

4. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini ditujukan untuk peningkatan produksi perikanan tangkap, peningkatan pendapatan nelayan dan membuka lapangan kerja melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya ikan, peningkatan prasarana dan sarana perikanan tangkap, penerapan teknologi penangkapan yang ramah lingkungan dan peningkatan pengetahuan dan keterampilan nelayan melalui pelatihan, studi banding maupun magang.

5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

6. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, yang bertujuan untuk meningkatkan produksi, produktivitas, mutu produk tanaman sayuran yang meliputi :Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian, Magang Bagi Petani Untuk Peningkatan Mutu Beras, Peremajaan Tanaman Cengkeh, Penyusunan Data Base Potensi Produksi Tanaman Perkebunan, Pengembangan Usaha Budidaya Ubi Kayu, Pengembangan Usaha Budidaya Ubi Jalar, Pengembangan Budidaya Tanaman Sayur, Pengembangan Tanaman Buah-Buahan, Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan, Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan dan Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan;

7. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan dengan tujuan untuk mengenalkan dan memberikan pengetahuan baru terkait penerapan teknologi pertanian / perkebunan tepat guna seperti pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan.

8. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini ditujukan terutama untuk memacu produksi melalui peningkatan angka kelahiran dan pertambahan bobot badan ternak oleh sebab itu pada program ini meliputi inseminasi buatan, penyediaan bibit, pakan, sistem pemeliharaan, penyediaan sarana dan prasarana dan lain-lain yang mendukung peningkatan produksi.

9. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Tujuan dari program ini adalah dalam rangka pencegahan penyakit dan penanggulangan penyakit hewan baik yang berasal dari dalam daerah maupun dari luar dan untuk menyediakan pangan asal

hewan yang aman, sehat, utuh dan halal serta pengendalian penyakit zoonosa.

10. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Tujuannya untuk meningkatkan dan mengembangkan sistem ketahanan pangan yang kuat, dinamis dan sinergis serta mewujudkan revitalisasi penyuluhan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Hal ini dicapai melalui pengembangan sub sistem ketersediaan pangan sub sistem konsumsi pangan, distribusi pangan, mutu dan keamanan pangan dengan memperhatikan potensi, keragaman sumberdaya pangan dan budaya serta kultur setempat secara rinci, serta meningkatkan peran penyuluh dalam pembangunan pertanian.

11. Program Penanganan Kerawanan Pangan

12. Program Pengawasan Keamanan Pangan

6.2 Indikator Kinerja

Indikator kinerja merupakan parameter yang diinginkan dalam penilaian keberhasilan program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja yang dimaksud meliputi :

- a) Masukan (*Input*) adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan berjalan untuk menghasilkan keluaran (*output*). *Input* kegiatan meliputi antara lain sumberdaya manusia, dana, dan fasilitas.
- b) Keluaran (*Output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa produk jasa fisik dan non fisik, seperti produk perencanaan pembangunan, hasil kajian strategi pembangunan, komputer, dan lain-lain.
- c) Hasil (*Outcome*) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan. Misalnya tersebar dan dimanfaatkannya produk perencanaan oleh *stake holders* dan masyarakat.

d) Manfaat (*Benefit*) adalah kegunaan suatu keluaran yang dirasakan langsung oleh pengguna dan masyarakat secara keseluruhan. Misalnya pembangunan industri pengolahan telah mampu menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan pekerjanya.

e) Dampak (*Impact*) adalah ukuran pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Misalnya, pendapatan rumah tangga meningkat produktivitas dan infrastruktur tingkat wilayah meningkat.

Dalam pengukuran manfaat dan dampak, pencapaian kinerja program dan kegiatan Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas, tidak dapat dicapai secara individual karena sifatnya berkontribusi terhadap capaian kinerja yang tertuang dalam RPJMD.

Secara umum indikator pencapaian kinerja yang ingin ditetapkan oleh Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas, untuk periode lima tahun adalah penekanan kepada indikator keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).

Adapun indikator kinerja rencana strategis tahun 2021 - 2026 Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kepulauan Anambas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kompetensi dan kinerja aparatur;
2. Ketahanan masyarakat pembudidaya ikan, petani dan nelayan;
3. Aktivitas ekonomi perikanan dan pertanian regional;
4. Penyediaan lapangan kerja;
5. Kelembagaan dan permodalan UMKM;
6. Investasi di sektor perikanan dan pertanian;
7. Sasaran kelembagaan;
8. Prasarana dan Sarana serta infrastruktur yang mendukung;
9. Pelayanan publik mudah dan dapat diakses serta berkualitas;
10. Kesadaran hukum;
11. Kelestarian lingkungan hidup;
12. Kerjasama daerah;

13. Kearifan lokal dan Keserasian dalam pengelolaan.

6.3 Keterkaitan Program Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Keterkaitan Program kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan indikator kinerja per Unit Kerja Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Kabupaten Anambas secara berturut – turut tertuang dalam tabel berikut:



PROGRAM, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi			
							2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)						
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
URUSAN WAJIB																							
URUSAN KETAHANAN PANGAN							621.022.300		640.565.504		400.000.000		460.000.000		460.000.000		660.000.000						
Meningkatkan kontribusi sub sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor pola pangan harapan	2	9	3																		
			2	9	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan konsumsi pangan	225 Ton	(250 ton) 50%	483.432.300	(270 ton) 54%	530.587.304	(310 ton) 62%	270.000.000	(360 ton) 72%	270.000.000	(420 ton) 84%	270.000.000	(500 ton) 100%	270.000.000	DP3	KKA	
			2	9	3	2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Persentase penyediaan dan pengelolaan pangan pokok	-	-	100%	50.500.000	100%	70.000.000	100%	70.000.000	100%	70.000.000	100%	70.000.000	DP3	KKA	
			2	9	3	2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan Kabupaten/ kota	7,88 Ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,38	50.000.000	DP3	KKA	
			2	9	3	2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Kabupaten/ kota	100%	-	100%	370.087.304	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	25.000.000	DP3	KKA	
			2	9	3	2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	data Target Konsumsi Pangan Perkapita Tahunan	0	0	-	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	25.000.000	DP3	KKA	
			2	9	3	2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	target konsumsi pangan Per kapita	0	100%	483.432.300	100%	110.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	DP3	KKA
			2	9	4		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan kerawanan pangan	-	13%	137.590.000,0	-	-	-	26%	60.000.000,0	56%	60.000.000,0	83%	120.000.000,0	DP3	KKA	
			2	9	4	2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	30.000.000	1,0	60.000.000,0	DP3	KKA	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)			
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			2.94.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan kerawanan pangan desa kelurahan	-	1,00	137.590.000	-	-	-	0	1,0	60.000.000	1,0	30.000.000	1,0	60.000.000	DP3	KKA
			2.95	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase rekomendasi pengawasan keamanan pangan yang diterbitkan	-	-	-	20%	109.978.200	40%	130.000.000	60%	130.000.000	80%	130.000.000	100%	270.000.000	DP3	KKA
			2.95.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar	-	-	-	-	-	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	120.000.000	DP3	KKA
					Jumlah sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan	-	-	-	100%	109.978.200	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	150.000.000	DP3	KKA
URUSAN PERTANIAN								2.796.486.536,0		4.022.545.175,0		4.293.000.000,0		3.909,8		7.391.801.173,0		6.105.470.757,0		
Meningkatkan kontribusi sub sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	Meningkatnya Produksi Pertanian	Persentase peningkatan produksi pertanian dan perkebunan (padi dan cengkeh) Persentase peningkatan produksi peternakan (sapi dan ayam)	3.27.2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan sarana pertanian	3 Paket	20%	965.665.000	33,0%	1.520.385.024	47,0%	1.103.000.000	60,0%	959.524.157	80,0%	1.953.273.885	100,0%	1.118.389.912	DP3	KKA
			3.27.2.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	-	3	965.665.000	3	911.249.549	3	837.000.000	3	637.000.000	3	1.037.000.000	3	570.000.000	DP3	KKA
			3.27.2.1.07	Penyebaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah Bibit Unggas	0	0	0	500	309.135.475	750	50000000	1000	106.524.157	1000	360.000.000	1000	250.000.000	DP3	KKA
					Jumlah hijauan pakan ternak	0	-	0	5	300.000.000	5	216000000	5	216.000.000	5	556.273.885	5	298.389.912	DP3	KKA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi		
									2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)				
									target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target			Rp (juta)	
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani dan nelayan	Meningkatnya ekonomi dan sosial kelompok pertanian dan kelompok perikanan	Persentase cakupan bina kelompok petani	3	27	7		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan pemberdayaan kelompok tani	85 Kelompok	20%	8.770.900,0	40%	508.833.533,0	60%	640.000.000,0	80%	719.643.118,0	95%	1.321.332.334,0	100%	1.283.802.990,0	DP3	KKA
			3	27	7	2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pelaksanaan penyuluhan pertanian	-	12,00	8.770.900,00	12,00	508.833.533,00	12,00	640.000.000,00	12,00	719.643.118,00	12,00	1.321.332.334,00	12,00	1.283.802.990,00	DP3	KKA
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN																							
											13.465.259.372		9.450.110.896		10.600.000.000		9.725.611.705		16.679.426.998		21.219.782.108		
Meningkatkan kontribusi sub sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan (tangkap dan budidaya)	3	25	3		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	20.858 Ton	1%	11.634.184.382	2%	6.214.883.914	3%	7.980.000.000	4%	7.259.008.843	5%	12.351.584.861	6%	15.479.701.433	DP3	KKA
			3	25	3	2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana dan sarana usaha perikanan tangkap	-	350,00	2.822.312.315	-	-	350,0	2.835.000.000	350,0	3.385.000.000	350,0	5.385.000.000	350,0	6.000.000.000	DP3	KKA
			3	25	3	2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah KUB yang dibina, didampingi dan difasilitasi	-	16,00	8.657.948.789	16	5.924.883.914	16	3.050.000.000	16	2.550.000.000	16	6.000.000.000	16	7.000.000.000	DP3	KKA
			3	25	3	2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah peserta lelang yang terdaftar	0	1	153.923.278	10	290.000.000	15	89.997.220	20	370.288.473	25	966.582.126	30	2.479.698.698	DP3	KKA
			3	25	4		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Produksi Perikanan Budidaya	174 Ton	10%	1.791.074.790	15%	2.800.417.007	25%	2.420.000.000	40%	2.169.358.965	65%	3.619.301.610	75%	4.567.376.021	DP3	KKA
			3	25	4	2.02	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah POKDAKAN yang dibina	22	12	69.325.601	20	252.385.000	20	450.000.000	20	850.008.000	30	2.000.000.000	10	2.500.000.000	DP3	KKA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)			
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			3 25 4 2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembudidaya ikan yang mengurus izin	0	150	138.146.500	160	535.209.360	175	450.000.000	190	139.350.965	200	679.301.610	210	806.000.000	DP3	KKA
			3 25 4 2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	174	174	1.583.602.290	174	2.012.822.647	194	1.520.000.000	215	1.180.000.000	235	940.000.000	250	1.261.376.021	DP3	KKA
Meningkatkan kontribusi sub sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	Meningkatnya Produksi Olahan Perikanan	Persentase peningkatan produksi olahan perikanan	3 25 6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase produksi Pengolahan perikanan	84 Ton	50,0%	40.000.200	56,7%	434.809.975	66,6%	200.000.000	73,3%	297.243.897	83,3%	708.540.527	100%	1.172.704.654	DP3	KKA
			3 25 6 2.01 1	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Dokumen data pengolahan hasil perikanan dan pemasaran	0	1	40.000.200	1,00	50.000.000,00	100,00	50.000.000	120,00	50.000.000	200,00	60.000.000	250,00	150.000.000,00	DP3	KKA
			3 25 6 2.02 1	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Poklaksar Terbina	0	-	50.000.000	5	50.000.000	10	50.000.000	15	100.000.000	20	310.000.000	25	472.704.654	DP3	KKA
			3 25 6 2.03 1	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana olahan perikanan yang dilakukan	0	-	100%	334.809.975,0	100%	100.000.000	100%	147.243.897	100%	338.540.527	100%	550.000.000,0	DP3	KKA	
URUSAN PENDUKUNG LAINNYA								12.719.090.866,00		17.926.112.950,00		12.871.196.013,00		18.870.580.000,00		19.070.480.000,00		19.187.700.000,00		
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang efektif dan efisien	Nilai AKIP, RB, dan IKM Perangkat Daerah	3 25 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	12.719.090.866	100%	17.926.112.950	100%	12.871.196.013	100%	18.870.580.000	100%	19.070.480.000	100%	19.187.700.000	DP3	KKA
			3 25 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Persentase pelayanan perencanaan, penganggaran dan evaluasi	0	100%	8.501.793,0	100%	6.000.000,0	100%	25.000.000,0	100%	25.000.000,0	100%	25.000.000,0	100%	25.000.000,0	DP3	KKA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)			
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			3 25 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan keuangan dinas	0	100%	8.677.465.184	100%	11.132.953.382	100%	8.636.675.189	100%	12.055.580.250	100%	12.357.480.250	100%	12.977.700.195	DP3	KKA
			3 25 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi BMD	0	100%	45.600.000	100%	48.600.000	100%	53.000.000,0	100%	53.000.000,0	100%	53.000.000,0	100%	55	DP3	KKA
			3 25 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan kepegawaian dinas	0	100%	259.000	100%	770.000.000	100%	245.000.000	100%	724.000.000	100%	724.000.000	100%	274.000.000	DP3	KKA
			3 25 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	0	100%	904.549.600	100%	1.238.400.000	100%	723.000.000	100%	923.000.000	100%	923.000.000	100%	923.000.000	DP3	KKA
			3 25 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya BMD	0	100%	287.368.750	100%	645.000.000	100%	273.999.750	100%	517.999.750	100%	517.999.750	100%	517.999.750	DP3	KKA
			3 25 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan penda	0	100%	2.734.296.539	100%	4.028.159.568	100%	2.902.521.074	100%	4.420.000.000	100%	4.420.000.000	100%	4.420.000.000	DP3	KKA
			3 25 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan BMD	0	100%	61.050.000	100%	57.000.000	100%	12.000.000	100%	152.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	DP3	KKA
JUMLAH								29.601.859.074	32.039.334.525	28.164.196.013	29.056.195.615	43.601.708.171	47.172.952.865							



KEPALA DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN,
 DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
 KEPULAUAN MERDEKA
EFFI SJIHARU, S.Sos
 Pembina Utama Muda/ IV.c
 NIP. 196106822002121007

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana pengembangan dan pembangunan Perikanan, Pertanian dan Pangan di Kabupaten Kepulauan Anambas, yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan beserta pemangku kepentingan lainnya yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis, pada dasarnya tetap mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 – 2026, dimana arah pembangunan yang akan dicapai, apabila didasarkan pada nilai-nilai agama dan budaya daerah, serta prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan.

Berikut ini adalah indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nilai Tukar Petani	Indeks	102,77	100	101	101,5	102	102,5	102,7
2	Nilai Tukar Nelayan	Indeks	103,7	108	108,5	109	109,5	110	110,5
3	Persentase cakupan bina kelompok petani	Persen	0	6%	15%	25%	35%	45%	50%
4	Persentase cakupan bina kelompok nelayan	Persen	0	6%	10%	25%	30%	35%	40%
5	Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	Indeks	27,43	27,43	27,97	28,23	28,77	29,01	29,02
6	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	Indeks	71,66	71,66	71,8	71,9	72	72,1	72,2
7	Persentase peningkatan produksi perikanan (tangkap dan budidaya)	Persen	0	1%	2%	3%	4%	5%	5%
8	Persentase peningkatan produksi pertanian dan perkebunan (padi dan cengkeh)	Persen	0	1 %	1,5 %	2%	2,5%	3%	4%
9	Persentase peningkatan produksi peternakan (sapi dan unggas)	Persen	0	1,5%	2%	2,5%	3%	4%	5%
10	Persentase peningkatan produksi olahan perikanan	Persen	0	10%	12%	15%	17%	20%	25%
11	Score Pola Pangan Harapan	Indeks	79,5	80	80,5	81	81,5	82	82,3
12	Nilai RB Perangkat Daerah	Indeks	CC/ 56,62	CC/ 56,8	CC/ 57	CC/57,2	CC/57,4	CC/57,6	CC/57,7
13	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Indeks	B/68	B/69	B/69,5	B/70	B/70,5	B/71	B/71,5
14	Nilai IKM Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks	A/94,77	A/94,78	A/94,79	A/94,8	A/94,81	A/94,82	A/94,83

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Lainnya yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah Cadangan Pangan yang tersedia (beras)	Kg	7880	10500	0	0	0	0	18380
2	Jumlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Dokumen	0	1	0	0	0	0	1
3	Pelatihan/ Workshop untuk petugas penyuluh lapangan	Intensitas	0	1	1	1	1	1	5
4	Persentase ketersediaan pangan	%	0	100	100	100	100	100	100
5	Jumlah dokumen infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Dokumen	0	1	1	1	1	1	1
6	Jumlah dokumen pangan pokok dan pangan lainnya	Dokumen	0	1	1	1	1	1	1
7	Jumlah dokumen regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Dokumen	0	-	1	1	1	1	1
8	Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan bergizi dan seimbang	Kegiatan	1	2	2	2	3	3	3
9	Penanganan Daerah Rawan Pangan ¹	%	0	-	-	-	70,1	80	80
10	Ketersediaan energi dan protein perkapita	%	100	100	100	100	100	100	100
11	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	100	100	100	100	100	100	100
12	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa ²	%	0	0	1	0	1	0	2
13	Produktivitas Padi	Ton/ha	4,63	4,64	4,65	4,66	4,67	4,68	4,69
14	Produksi Daging	Ton	26,06	27	27,4	27,8	28.2	28.6	29
15	Produksi Telur	Ton	11.23	11.5	12	12.5	12.5	12.75	13
16	Sarana Pertanian yang diberikan	Paket	3	3	3	3	3	3	3
17	Persentase prasarana pertanian yang digunakan	%	100	100	100	100	100	100	100

¹ konsumsi kalori per kapita per hari nilai AKG 2.000 kkl/kap/hr dalam persen

² Desa berstatus swasembada

18	Persentase penurunan kejadian kasus penyakit hewan menular	%	0	100	100	100	100	100	100
19	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana pertanian	%	0	-	-	75	80	85	90
20	Jumlah Kelompok Tani yang Tertib Administrasi	kelompok	10	15	15	15	15	15	85
21	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	0,53	0,54	0,55	0,56	0,57	0,58	0,59
22	Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB	Indeks	20,28	20,50	21,0	21,50	22,00	22,50	22,50
23	Kontribusi sektor pertanian palawija/ tanaman hortikultura terhadap PDRB	Indeks	1,35	1,35	1,36	1,37	1,38	1,39	1,4
24	Produksi sektor pertanian	Ton	148,05	150	160	170	180	190	200
25	Produksi sektor perkebunan	Ton	2567	1100	1200	1300	1400	1500	1600
26	Produksi perikanan tangkap	Ton	20.858	21.066	21.487	22.132	23.017	24.168	25.618
27	Produksi perikanan budidaya	Ton	174	174	174	194	215	235	250
28	Jumlah Benih yang Tersedia	Ekor	0	2700	2835	2977	3126	3282	3446
29	Unit Usaha Pengolahan Perikanan yang Terdaftar	Unit	0	5	10	15	20	25	30
30	Jumlah Produksi Pengolahan Ikan	Ton	0	750	850	1000	1100	1250	1500
31	Jumlah Poklamsar yang tertib administrasi	Kelompok	0	1	3	5	7	9	12
32	Jumlah KUB yang tertib administrasi	Kelompok	210 / 0	-	10	15	20	25	30
33	Jumlah Pokdakan yang tertib administrasi dan berbadan hukum	Kelompok	22 / 0	-	10	15	20	25	30
34	Jumlah rumah tangga perikanan	RTP	0	2000	2100	2200	2300	2400	2500
35	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	%	0	0	50	0	100	0	100
36	Jumlah Izin Usaha Pembudidayaan Ikan (TDPIK)	Dokumen	0	150	160	175	190	200	210
37	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh pemberdayaan	Kelompok	18	15	15	15	15	15	15
38	Konsumsi Ikan	Kg/kapita/ thn	0	50	51	52	53	54	55
39	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batas biologi yang aman	%	0	100	100	100	100	100	100
40	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	%	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4

Rencana Strategis merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja pada Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas, serta pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan pembangunan Perikanan, Pertanian dan Pangan di Kabupaten Kepulauan Anambas periode tahun 2021 - 2026, sebagaimana diamanatkan dalam visi dan misi. Berkenaan dengan ditetapkannya rencana pembangunan Perikanan, Pertanian dan Pangan di Kabupaten Kepulauan Anambas, maka perlu ditetapkan kaidah pelaksanaannya. Adapun kaidah pelaksanaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen acuan bagi penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas, dimana target kinerja tahunannya merupakan penjabaran dari target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra;
2. Kepala Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dinas, berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan Renstra Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Tahun 2021 – 2026 dengan mengerahkan semua potensi yang ada. Selain itu, Kepala Dinas juga berkewajiban untuk memimpin dan mendukung seluruh staf dalam segala bentuk pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan DPPP.
3. Sekretaris Dinas, berkewajiban mengkoordinasikan dan mengawal Renstra Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 – 2026 sebagaimana arahan Kepala Dinas.
4. Kepala Bidang, berkewajiban mengkoordinasikan dan mengawal Renstra Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026, sebagaimana arahan Kepala Dinas sesuai dengan peran dan fungsi bidangnya, serta mengkoordinasikan dengan Sekretaris Dinas.
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT), berkewajiban mengkoordinasikan dan mengawal Renstra Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 – 2026, sebagaimana arahan Kepala Dinas sesuai dengan peran dan fungsi UPT.
6. Setiap unit kerja di Lingkungan Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas wajib membuat *cascading* sesuai dengan

arahan Kepala Dinas dan tugas, pokok dan fungsi masing-masing unit kerja. *Cascading* yang dimaksud adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU) secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah.

7. Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas yang didukung oleh unit-unit kerja, baik bidang, UPTD, UPT Pusat maupun instansi vertikal lainnya, sejatinya mampu melakukan pengelolaan sektor perikanan, pertanian dan pangan secara lebih profesional dan kompetibel (memiliki daya saing tinggi). Serta dibutuhkan adanya prinsip koordinasi dan sinergitas diantara pemangku kepentingan tersebut dalam mendukung keberhasilan program pengembangan dan peningkatan sektor Perikanan, Pertanian dan Pangan. Pada sisi lain, hadirnya pelaku usaha, investor, petani, pembudidaya ikan dan nelayan serta masyarakat secara luas, sesungguhnya merupakan suatu potensi dan kekuatan bagi Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menyukseskan program Perikanan, Pertanian dan Pangan yang telah dicanangkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, prinsip pembinaan, fasilitasi dan kemitraan strategis perlu dibangun secara serius dan berkesinambungan.
8. Guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya, Sekretariat Dinas berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi dan mediasi atas penjabaran Renstra Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 – 2026, terhadap Unit Kerja Dinas dan pemangku kepentingan lainnya.

BAB VIII PENUTUP

Kabupaten Kepulauan Anambas dengan segala potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, teknologi serta potensi pendukung lainnya harus dapat diformulasikan dengan tepat, sehingga dapat mendorong percepatan pembangunan perikanan, pertanian dan pangan. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan skenario pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas, yang memuat arah kebijakan pembangunan dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi sumberdaya daerah. Dokumen perencanaan ini juga menjadi bahan acuan bersama dan merupakan komitmen semua pelaku pembangunan perikanan, pertanian dan pangan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tersusunnya dokumen rencana strategis ini, diharapkan dapat mewujudkan pembangunan di sektor perikanan, pertanian dan pangan berjalan dengan baik dan mencapai target-target yang telah ditetapkan.

Tarempa, 5 Agustus 2022


KEPALA DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN,




ROVANIYADI, S.P

Rembina Tk.I/ IV.b

NIP. 197107262002121005



L A M P I R A N



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN**

Jl. Imam Bonjol Email: dppp@anambas.go.id
TAREMPA 29791

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR : 13 /DPPP/01.2021**

TENTANG

**TIM KERJA PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2021-2026**

**KEPALA DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 perlu disusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a diatas maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Tim Kerja Penyusun Rencana Strategis Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 3253).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG TIM KERJA PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2021-2026.**

KESATU : Menunjuk Nama - Nama Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menghimpun dan mengolah data Peraturan Perundang-undangan untuk dituangkan/disusun dalam Naskah Renstra;
2. Meneliti dan memilah data yang ada;
3. Menyusun Konsep Renstra Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas;
4. Setelah Konsep disusun disampaikan kepada Kepala Dinas untuk direvisi;

5. Memperbaiki Konsep yang sudah di Revisi;
6. Naskah Renstra disampaikan kepada Bupati Kepulauan Anambas melalui BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Anambas.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 20 Januari 2021

**KEPALA DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,**



EFFI S. JUHAIRI, S.Sos

Pembina Tk.I/IV.b

NIP. 19710602 200212 1 007

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
4. Inspektur Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
5. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan
Nomor : 13 /DPPP/01.2021
Tanggal : 20 Januari 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KERJA PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026
DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	EFFI SJUHAIRI, S.Sos	Kepala Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas	Penanggung Jawab
2	ZARRIN MASTUR, S.P, M.Si	Sekretaris Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas	Ketua
3	IKA DEWI PRASASTI LATIFAH, S.Pi	Kepala Sub Bagian Program Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas	Sekretaris
4	SYAMSUHERMAN, S.Pi	Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas	Anggota
5	NOVIZAL, ST	Kepala Bidang Pertanian Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas	Anggota
6	ARCAN ISKANDAR, S.Pi	Kepala Bidang Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas	Anggota
7	NUR ALAM, S.Kel	Plt. Kepala Bidang Pembudidayaan Ikan Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas	Anggota
8	KABARRUDIN, S.Pt	Plt. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	2	3	4
1	RIYO SAPUTRA, S.Pi	Staf Sub Bagian Program Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas	Anggota
2	DENI SAPUTRA, S.Pi	Staf Sub Bagian Program Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas	Anggota
3	FITRATIKA	Staf Sub Bagian Program Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas	Anggota

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 20 Januari 2021

**KEPALA DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,**



EFFI SUHAIRI, S.Sos

Pembina Tk.I/IV.b

NIP. 19710602 200212 1 007